



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAMSIH BIN WAPIN;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/11 Oktober 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Lebak RT.001 RW.002 Ds. Pasongsongan  
Kec. Pasongsongan Kab. Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 10 September 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Azizi, S.H Profesi Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, pada "Kantor Hukum Ahmad Azizi, S.H. & Partners, beralamat di Jl raya Letnan Ramli No 342, Kepanjin Kota Sumenep, Kabupaten Sumeneo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 April 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep dengan Nomor 29/SK.Pid/HK.IV-2025/PN Smp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kamsih Bin Wapin (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan*", sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kamsih Bin Wapin (Alm), selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*) subsidier selama 6 bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sepotong baju lengan panjang warna ungu dengan gambar beruang.
  - Celana panjang warna abu

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya membantah seluruh dalil dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sehingga memohon sebagai berikut;

- Menyatakan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM/1599/SMP/02/2025 terhadap KAMSIH Bin WAPIN tidak dapat diterima atau batal demi hukum;
- Menyatakan Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH melanggar Pasal Pasal 81Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan;
- Memulihkan hak Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagaimana hukum dan aturan yang berlaku;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota seluruhnya pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa dan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Kamsih Bin Wapin, pada waktu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 (kejadian tersebut berulang hingga lima kali) dan yang terakhir terjadi pada hari, tanggal lupa bulan November 2024 sekira-kiranya pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat Kabupaten

Halaman 3 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Kamsih Bin Wapin melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada kejadian pertama pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib didepan ruang TV rumah milik Anak Korban alamat Kabupaten Sumenep Anak Korban diajak oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin dengan mengatakan “ayok is” Anak Korban menjawab “tidak” lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin langsung membopong Anak Korban kedalam kamar dan ditidurkan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri dan hendak melarikan diri, akan tetapi tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin dan ditidurkan di kasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyikap sarungnya, kemudian Terdakwa Kamsih Bin Wapin memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa bergerak – gerakan penisnya keatas kebawah dan Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa Kamsih Bin Wapin memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada Anak Korban dan mengatakan “jangan bilang kepada ibunya”, kejadian kedua pada tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib didepan ruang TV rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang bermain kemah-kemahan lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin menghampiri Anak Korban Kamsih Bin Wapin, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban, setelah itu penis Terdakwa dimainkan keatas ke bawah hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “minta besok uangnya iya”, kejadian ketiga pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kamar rumah milik Sdri. SAKSI 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang ada dikamarnya dan sedang bermain handphone, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu

Halaman 4 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp


H  
K



Terdakwa menyingkap sarungnya dan penisnya yang tegang dihipit paha Anak Korban lalu digesek gesekkan hingga mengeluarkan sperma, kejadian ke empat pada tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar rumah milik Sdri. SAKSI 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang bermain handphone di depan TV tiba – tiba Terdakwa membopong Anak Korban kedalam kamar, lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan mengesek – gesekkan penisnya yang tegang dikedua paha Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada Anak Korban dan kejadian kelima pada tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib didalam kamar rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban hendak memasang sepatu, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo is” dijawab “tidak” lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan langsung membopong Anak Korban, lalu Anak Korban menengadang kepala Terdakwa dan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membopong lagi Anak Korban menuju ke kamar, setelah didalam kamar lalu Anak Korban ditidurkan dikasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin menyingkap sarungnya, setelah itu Terdakwa menggesek gesekkan penisnya yang tegang dikedua paha Anak Korban hingga penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000.00,-.

- Bahwa Anak Korban masih anak kandung Saksi 2 dengan Ayah Kandung Anak Korban (Ayah Kandung Anak Korban sudah meninggal dunia), kemudian Saksi 2 menikah lagi dengan Terdakwa Kamsih Bin Wapin, yang mana Anak Korban masih berstatus siswi dan bersekolah di MTS XXXX Kab. Sumenep, sedangkan status Terdakwa tersebut suami dari Saksi 2 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib datang kesekolah Anak Korban dan bertanya langsung kepada Anak Korban tentang pelecehan yang di alaminya, dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan pelecehan, yang mana bentuk pelecehan tersebut yaitu “seperti orang membuat anak” dan Saksi 3 tidak melanjutkan bertanya lagi kepada Anak Korban karena Saksi I tidak tega;
- Bahwa situasi dan keadaan rumah tempat dimana Terdakwa Kamsih Bin Wapin melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp







tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Anak Korban dengan Terdakwa Kamsih Bin Wapin sedangkan istri Terdakwa pada saat itu ada dipasar;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada Ibunya Saksi 2 bahwa telah di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin, yang mana Anak Korban takut ibunya tidak percaya bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menceritakan kepada temannya yang bernama Ninis sebagai bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat ada di depan ruang BK dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan kepada Ninis "bahwa mempunyai ayah tiri yang belum menikah dengan ibu Anak Korban, dan akan menikah dengan ibu Anak Korban setelah Anak Korban sudah kelas 3 MTS, dan ayah tiri Anak Korban mengajak Anak Korban untuk membuat anak, sampai penis/kelaminya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan kadang penisnya tidak sampai masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan pencabulan dan pseretubuhan kepada Anak Korban tersebut Terdakwa mameberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000.00,- dan 20.000.00,-", mendengar hal tersebut Saksi III merasa sedih;

- Bahwa Terdakwa Kamsih Bin Wapin pada tahun 2021 sejak Anak Korban masih kelas 3 SD hingga Anak Korban duduk dibangku sekolah MTS kelas 1 tersebut Terdakwa sering bercanda dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa mengoyang-goyangkan tubuh Anak Korban pada saat sedang berduaan di dalam rumah tepatnya di depan TV milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada saat bercanda dengan Anak Korban tersebut Terdakwa dan Anak Korban seperti orang yang hendak melakukan hubungan badan, yang mana Terdakwa mengoyang – goyangkan badan Anak Korban tersebut dalam pangkuan Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu tidak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, yang mana menurut Terdakwa tersebut Terdakwa hanya bercanda saja dengan Anak Korban tersebut;

- Akibat dari Perbuatan Terdakwa Kamsih Bin Wapin mengakibatkan Anak Korban sering melamun, sering sendirian dikamarnya dan masa depan Anak Korban sudah rusak.

Halaman 6 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep, dengan hasil : “ liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11”.
- Hasil pemeriksaan psikologi atas nama Anak Korban dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit (Hasil Terlampir).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kamsih Bin Wapin, pada waktu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 (kejadian tersebut berulang hingga lima kali) dan yang terakhir terjadi pada hari, tanggal lupa bulan November 2024 sekira-kiranya pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Kamsih Bin Wapin melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada kejadian pertama pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib didepan ruang TV rumah milik Anak Korban alamat Kabupaten Sumenep Anak Korban diajak oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin dengan mengatakan “ayok is” Anak Korban menjawab “tidak” lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin langsung membopong

Halaman 7 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Anak Korban kedalam kamar dan ditidurkan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri dan hendak melarikan diri, akan tetapi tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin dan ditidurkan di kasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyikap sarungnya, kemudian Terdakwa Kamsih Bin Wapin memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa bergerak – gerakan penisnya keatas kebawah dan Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa Kamsih Bin Wapin memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada Anak Korban dan mengatakan “jangan bilang kepada ibunya”, kejadian kedua pada tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib didepan ruang TV rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang bermain kemah-kemahan lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin menghampiri Anak Korban Kamsih Bin Wapin, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban, setelah itu penis Terdakwa dimainkan keatas ke bawah hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “minta besok uangnya iya”, kejadian ketiga pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kamar rumah milik Sdri. SAKSI 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang ada dikamarnya dan sedang bermain handphone, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan penisnya yang tegang dihipit paha Anak Korban lalu digesek gesekkan hingga mengeluarkan sperma, kejadian ke empat pada tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar rumah milik Sdri. SAKSI 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang bermain handphone di depan TV tiba – tiba Terdakwa membopong Anak Korban kedalam kamar, lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan mengesek – gesekkan penisnya yang tegang dikedua paha Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada Anak Korban dan kejadian kelima pada tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib didalam kamar rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban hendak memasang sepatu, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo is” dijawab “tidak” lalu

Halaman 8 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





Terdakwa memaksa Anak Korban dan langsung membopong Anak Korban, lalu Anak Korban menengadang kepala Terdakwa dan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membopong lagi Anak Korban menuju ke kamar, setelah didalam kamar lalu Anak Korban ditidurkan dikasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin menyingkap sarungnya, setelah itu Terdakwa menggesek gesekkan penisnya yang tegang dikedua paha Anak Korban hingga penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000.00,-.

- Bahwa Anak Korban masih anak kandung Saksi 2 dengan Ayah Kandung Anak Korban (Ayah Kandung Anak Korban sudah meninggal dunia), kemudian Saksi 2 menikah lagi dengan Terdakwa Kamsih Bin Wapin, yang mana Anak Korban masih berstatus siswi dan bersekolah di MTS XXXX Kab. Sumenep, sedangkan status Terdakwa tersebut suami dari Saksi 2 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib datang kesekolah Anak Korban dan bertanya langsung kepada Anak Korban tentang pelecehan yang di alaminya, dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan pelecehan, yang mana bentuk pelecehan tersebut yaitu "seperti orang membuat anak" dan Saksi 3 tidak melanjutkan bertanya lagi kepada Anak Korban karena Saksi I tidak tega;
- Bahwa situasi dan keadaan rumah tempat dimana Terdakwa Kamsih Bin Wapin melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Anak Korban dengan Terdakwa Kamsih Bin Wapin sedangkan istri Terdakwa pada saat itu ada dipasar;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada Ibunya Saksi 2 bahwa telah di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin, yang mana Anak Korban takut ibunya tidak percaya bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menceritakan kepada temannya yang bernama Ninis bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat ada didepan ruang BK dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan kepada Ninis "bahwa mempunyai ayah tiri yang belum menikah dengan ibu Anak Korban, dan akan menikah dengan ibu Anak Korban setelah Anak Korban sudah kelas 3 MTS, dan ayah tiri Anak Korban mengajak Anak

Halaman 9 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Korban untuk membuat anak, sampai penis/kelaminya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan kadang penisnya tidak sampai masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan pencabulan dan psetubuhan kepada Anak Korban tersebut Terdakwa mameberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000.00,- dan 20.000.00,-", mendengar hal tersebut Saksi III merasa sedih;

- Bahwa Terdakwa Kamsih Bin Wapin pada tahun 2021 sejak Anak Korban masih kelas 3 SD hingga Anak Korban duduk dibangku sekolah MTS kelas 1 tersebut Terdakwa sering bercanda dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa mengoyang-goyangkan tubuh Anak Korban pada saat sedang berduaan di dalam rumah tepatnya di depan TV milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep;


- Bahwa pada saat bercanda dengan Anak Korban tersebut Terdakwa dan Anak Korban seperti orang yang hendak melakukan hubungan badan, yang mana Terdakwa mengoyang – goyangkan badan Anak Korban tersebut dalam pangkuan Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu tidak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, yang mana menurut Terdakwa tersebut Terdakwa hanya bercanda saja dengan Anak Korban tersebut;

- Akibat dari Perbuatan Terdakwa Kamsih Bin Wapin mengakibatkan Anak Korban sering melamun, sering sendirian dikamarnya dan masa depan Anak Korban sudah rusak.

- Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep, dengan hasil : " liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11".

- Hasil pemeriksaan psikologi atas nama Anak Korban dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit (Hasil Terlampir).

Halaman 10 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Kamsih Bin Wapin, pada waktu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2021 (kejadian tersebut berulang hingga lima kali) dan yang terakhir terjadi pada hari, tanggal lupa bulan November 2024 sekira-kiranya pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi 2 yang beralamat Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Kamsih Bin Wapin melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara yaitu pada kejadian pertama pada hari, tanggal lupa bulan Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib didepan ruang TV rumah milik Anak Korban alamat Kabupaten Sumenep Anak Korban diajak oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin dengan mengatakan “ayok is” Anak Korban menjawab “tidak” lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin langsung membopong Anak Korban kedalam kamar dan ditidurkan diatas tempat tidur, lalu Anak Korban berdiri dan hendak melarikan diri, akan tetapi tangan Anak Korban ditarik oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin dan ditidurkan di kasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyigkap sarungnya, kemudian Terdakwa Kamsih Bin Wapin memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggerak – gerakkan penisnya keatas kebawah dan Anak Korban menangis, setelah itu Terdakwa Kamsih Bin Wapin memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada Anak Korban dan mengatakan “jangan bilang kepada ibunya”, kejadian kedua pada tanggal lupa bulan Desember 2021 sekira pukul 22.00 Wib didepan ruang TV rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep saat

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K

## Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sedang bermain kemah-kemahan lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin menghampiri Anak Korban Kamsih Bin Wapin, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina Anak Korban, setelah itu penis Terdakwa dimainkan keatas ke bawah hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “minta besok uangnya iya”, kejadian ketiga pada tanggal lupa bulan Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di dalam kamar rumah milik Sdri. SAKSI 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang ada dikamarnya dan sedang bermain handphone, tiba – tiba Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan penisnya yang tegang dihipit paha Anak Korban lalu digesek gesekkan hingga mengeluarkan sperma, kejadian ke empat pada tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib didalam kamar rumah milik Sdri. SAKSI 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban sedang bermain handphone di depan TV tiba – tiba Terdakwa membopong Anak Korban kedalam kamar, lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin membuka celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan mengesek – gesekkan penisnya yang tegang dikedua paha Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 10.000,00 kepada Anak Korban dan kejadian kelima pada tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira pukul 06.00 Wib didalam kamar rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep saat Anak Korban hendak memasang sepatu, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ayo is” dijawab “tidak” lalu Terdakwa memaksa Anak Korban dan langsung membopong Anak Korban, lalu Anak Korban menengadang kepala Terdakwa dan Anak Korban dilepas oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membopong lagi Anak Korban menuju ke kamar, setelah didalam kamar lalu Anak Korban ditidurkan dikasur, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, lalu Terdakwa Kamsih Bin Wapin menyingkap sarungnya, setelah itu Terdakwa menggesek gesekkan penisnya yang tegang dikedua paha Anak Korban hingga penisnya Terdakwa mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000.00,-.

- Bahwa Anak Korban masih anak kandung Saksi 2 dengan Ayah Kandung Anak Korban (Ayah Kandung Anak Korban sudah meninggal dunia),

Halaman 12 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





kemudian Saksi 2 menikah lagi dengan Terdakwa Kamsih Bin Wapin, yang mana Anak Korban masih berstatus siswi dan bersekolah di MTS XXXX Kab. Sumenep, sedangkan status Terdakwa tersebut suami dari Saksi 2 Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 Wib datang kesekolah Anak Korban dan bertanya langsung kepada Anak Korban tentang pelecehan yang di alaminya, dan Anak Korban menjawab bahwa Terdakwa yang melakukan pelecehan, yang mana bentuk pelecehan tersebut yaitu "seperti orang membuat anak" dan Saksi 3 tidak melanjutkan bertanya lagi kepada Anak Korban karena Saksi I tidak tega;


- Bahwa situasi dan keadaan rumah tempat dimana Terdakwa Kamsih Bin Wapin melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dalam keadaan sepi dan hanya Anak Korban dengan Terdakwa Kamsih Bin Wapin sedangkan istri Terdakwa pada saat itu ada dipasar;

- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kepada Ibunya Saksi 2 bahwa telah di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin, yang mana Anak Korban takut ibunya tidak percaya bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menceritakan kepada temannya yang bernama Ninis sebagai Saksi III bahwa Anak Korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa Kamsih Bin Wapin;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 Wib pada saat ada didepan ruang BK dengan Anak Korban, lalu Anak Korban mengatakan kepada Als. Ninis "bahwa mempunyai ayah tiri yang belum menikah dengan ibu Anak Korban, dan akan menikah dengan ibu Anak Korban setelah Anak Korban sudah kelas 3 MTS, dan ayah tiri Anak Korban mengajak Anak Korban untuk membuat anak, sampai penis/kelaminnya masuk ke dalam vagina Anak Korban dan kadang penisnya tidak sampai masuk kedalam vagina Anak Korban, setelah selesai melakukan pencabulan dan pseretubuhan kepada Anak Korban tersebut Terdakwa mameberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 10.000.00,- dan 20.000.00,-", mendengar hal tersebut Saksi III merasa sedih;

- Bahwa Terdakwa Kamsih Bin Wapin pada tahun 2021 sejak Anak Korban masih kelas 3 SD hingga Anak Korban duduk dibangku sekolah MTS kelas 1 tersebut Terdakwa sering bercanda dengan Anak Korban, yang mana Terdakwa mengoyang-goyangkan tubuh Anak Korban pada saat sedang

Halaman 13 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp







berduaan di dalam rumah tepatnya di depan TV milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pada saat bercanda dengan Anak Korban tersebut Terdakwa dan Anak Korban seperti orang yang hendak melakukan hubungan badan, yang mana Terdakwa mengoyang – goyangkan badan Anak Korban tersebut dalam pangkuan Terdakwa dan Terdakwa menarik tangan Anak Korban. Bahwa benar Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yaitu tidak mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, yang mana menurut Terdakwa tersebut Terdakwa hanya bercanda saja dengan Anak Korban tersebut;
- Akibat dari Perbuatan Terdakwa Kamsih Bin Wapin mengakibatkan Anak Korban sering melamun, sering sendirian dikamarnya dan masa depan Anak Korban sudah rusak.
- Hasil Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep, dengan hasil : “ liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11”.
- Hasil pemeriksaan psikologi atas nama Anak Korban dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit (Hasil Terlampir).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Smp tanggal 19 Mei 2025 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Kamsih Bin Wapin tersebut tidak diterima;

Halaman 14 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 49/Pid.Sus/2025/PN Smp atas nama Terdakwa Kamsih Bin Wapin tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep atas adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah bapak tiri (sambung) anak korban;
- Bahwa Anak Korban sehari-hari tinggal bersama Terdakwa dan ibunya;
- Bahwa peristiwa hubungan badan/persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tahun 2021 dan dilakukan di dalam rumah ibu Anak Korban (Saksi 2) beralamat di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu yang pertama pada tahun 2021 saat itu Anak Korban sedang berada di depan televisi bersama dengan Terdakwa, Anak Korban sedang duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk bersandar di kursi, kemudian Terdakwa langsung membopong Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Anak Korban ditidurkan di atas kasur tapi Anak Korban langsung berdiri dan mau lari namun tangan Anak Korban ditarik dengan Terdakwa lalu Anak Korban ditidurkan ke kasur setelah itu celana Anak Korban dibuka dan Terdakwa langsung menyingkap sarung yang digunakan lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban sampai digerakkan ke atas ke bawah namun Anak Korban tidak mengetahui apakah sampai keluar sperma atau tidak. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "jangan kasih tahu ibunya" setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa peristiwa yang kedua yaitu pada tahun 2021 juga, di mana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk dan menghampiri Anak Korban dan langsung membuka

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan ke atas ke bawah dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan besok akan diberi uang dan Anak Korban mengiyakan;

- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat mau melakukan persetubuhan adalah mau diajari buat anak;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban merasa sakit pada vaginannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat suasana rumah sepi karena Saksi 2 sedang ke pasar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban kepada ibunya karena takut jika Ibu Anak Korban (Saksi 2) tidak percaya terhadap cerita Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Ninis;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali, vagina Anak Korban tidak keluar darah;
- Bahwa Anak Korban tidak suka/senang mempunyai bapak tiri/bapak baru sehingga dari dulu Anak Korban tidak suka dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi waktu ibunya pergi ke pasar;
- Bahwa sperma Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar;

Terhadap Keterangan Anak Korban Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan anak korban tidak benar, Terdakwa tidak pernah mencabuli maupun menyetubuhi Anak Korban, walaupun memberikan uang itu bagian dari kasih sayang orang tua kepada anaknya;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Anak Korban tetap dengan keterangannya;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep dalam rangka memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;

Halaman 16 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami saksi dan ayah tiri anak korban;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, karena semua itu tidak benar;
- Bahwa Anak Korban sejak kecil memiliki kelainan kadang marah-marah terus, bicara sendirian, kadang tidak konsentrasi;
- Bahwa saksi sering dirumah dan Terdakwa pergi melaut, walaupun saksi ke pasar hanya sebentar;
- Bahwa saksi kepasar sekira pukul 09.00 Wib dan sekira pukul 10.00 sasi sudah datang;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Kepala Sekolah MTS tempat anak saksi bersekolah kemudian pihak sekolah menceritakan bahwa telah terjadi kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah bertiga yaitu saksi, anak korban dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan, berangkat sekira pukul 05.00 Wib lihat perahu dan pulang kerumah pukul 08.00 Wib untuk sarapan kemudian pukul 10.00 Wib berangkat lagi kelaut;
- Bahwa saksi pernah membawa anak korban untuk diperiksa ke Dokter kandungan dengan visum Mandiri dan hasilnya masih perawan;
- Bahwa saksi tahu jika anak korban tidak mau dan tidak senang mempunyai Bapak baru/Bapak tiri karena takut anak korban punya anak lagi;
- Bahwa yang melaporkan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa adalah Saksi 3 yang mana hubungan mereka adalah Saudara Kandung dari Bapak (Suami saksi yang pertama);
- Bahwa saksi meyakini Terdakwa tidak bersalah dan tidak melakukan perbuatan persetubuhan, karena saksi sudah memeriksa anak korban ke dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG.,MM spesialis kebidanan dan penyakit kandungan dengan hasil anak korban virgin dan juga ke RSUD Dr. H. Moh. Anwar Sumenep dengan hasil anak korban mengalami keyidakstabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan rutin;
- Bahwa Anak Korban senang berbohong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep dalam rangka memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa anak korban merupakan adik saksi satu bapak beda ibu;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban, kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa sejak kelas 3 SD (Sekolah Dasar) sampai dengan kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan dilakukan kadang didalam kamar, kadang didepan Televisi (TV) di rumah Ibunya (Saksi 2) beralamat Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan kepada anak korban berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 21.00 wib terdapat nomor baru menghubungi lewat Whats Aap (WA) dan mengatakan "Saksi, kalau mau mengetahui kabar di Kec. XXX tanyakan kepada Sdri. Mimik"; Selanjutnya saksi langsung menelpon kepada sdri Mimik dan menanyakan "ada kabar apa di XXX" dan Mimik menjawab "tidak ada kabar apa-apa, semuanya baik-baik saja" katanya; saksi masih penasaran lalu saksi menelpon nomor baru tersebut dan menanyakan "sebenarnya ada apa ini, Sdri Mimik tidak menjawab" dan nomor baru tersebut lalu mengirimkan nomor Kepala Sekolah tempat anak korban sekolah. Pada saat itu saksi langsung menelpon Kepala Sekolah tersebut yang bernama Edy Sucipto dan menanyakan "ada kejadian apa terkait dengan adik saksi, Anak Korban" dan kepala sekolah tersebut menjawab "Anak Korban mengalami pelecehan seksual dan untuk lebih jelasnya tanyakan kepada Wali Kelas Anak Korban". Pada saat itu Kepala Sekolah mengirim nomor Wali kelasnya yang bernama Ibu Ida, dan saksi langsung menelepon Ibu Ida dan menanyakan terkait adik saksi, lalu Ibu Ida menjelaskan bahwa "Anak Korban mengalami pelecehan yang dilakukan oleh Bapak tirinya yang bernama Kamsih (Terdakwa) sejak kelas 3 SD sampai sekarang kelas 1 MTS;

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi berada disekolah adik saksi dan saksi bertemu dengan Kepala Sekolah Mts "XXXXXX" tempat adik saksi bersekolah. Kemudian Ady Sucipto selaku Kepala Sekolah menyampaikan kepada saksi bahwa pihak sekolah sudah melakukan langkah-langkah dengan cara memanggil orang tua Anak Korban yang bernama Saksi 2 dan menyampaikan kepadanya bahwa "anak ibu yaitu anak korban telah dilecehkan oleh Bapak Tirinya sendiri. Namun Saksi 2 merespon tidak baik dengan bahasa "Pihak sekolah tidak usah ikut-ikut, ini urusan keluarga saya";
- Bahwa saat disekolah, saksi menanyakan pada Anak Korban "kamu katanya di lecehkan Bapak Tirimu yang bernama Kamsih" dan adik saksi menjawab "Iya Bak" lalu saksi mengatakan "bentuk pelecehannya seperti apa?" lalu adik saksi menjawab "seperti orang membuat anak", Kemudian saksi merasa kasihan kepada adik saksi, lalu saksi tidak melanjutkan pertanyaan tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melakukan langkah, kemudian saksi ke Kantor Dinas Sosial Kab. Sumenep kemudian diarahkan ke Kantor Polres Sumenep Bagian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumenep dan melaporkan kejadian yang menimpa adik saksi;
- Bahwa setelah melaporkan ke Kantor Polres Sumenep Bagian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kemudian pihak Polres Sumenep memerintahkan Polsek XXXX untuk menjemput anak korban, kemudian saksi bersama Polisi Polsek XXXX menjemput anak korban J ke Sekolah MTS "XXXXXX" untuk dibawa ke Polres Sumenep, setelah sampai di Polres Sumenep kami dibawa ke RSUD Sumenep untuk di visum;
- Bahwa setelah di RSUD Sumenep saksi dan Adik saksi masuk keruangan dan disana hanya membantu membukakan celana dalamnya, namun saksi tidak mengetahui hasil visumnya;
- Bahwa tidak satu rumah dengan anak korban, anak korban satu rumah dengan ibunya Saksi 2 dan Bapak tirinya yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi sering berhubungan dengan anak korban, dia kalau berinteraksi, berbicara nyambung dan saksi pernah tanya sama gurunya tentang anak korban dan ternyata normal;

Halaman 19 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa persetubuhan tersebut namun menurut cerita anak korban Terdakwa melakukan persetubuhan dari kelas 3 SD sampai dengan kelas 1 SMP sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa tujuan Saksi melaporkan kejadian persetubuhan, karena saksi hanya ini mengungkap kebenaran, saksi sendiri tidak tau benar atau tidak peristiwa persetubuhan ini;
- Bahwa terhadap Terdakwa, saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa, kalau memang Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepada anak korban mohon dibebaskan dari segala tuntutan yang berarti anak korban masih Perawan dan namun apabila Terdakwa terbukti bersalah, saksi mohon hukuman yang seadil-adilnya;


Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah mencabuli maupun menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi menerangkan intinya tujuan Saksi melaporkan kejadian persetubuhan, karena Saksi hanya ingin mengungkap kebenaran, Saksi sendiri tidak tahu benar atau tidak peristiwa persetubuhan ini dan terhadap Terdakwa, Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan apa-apa, kalau memang Terdakwa tidak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban mohon dibebaskan dari segala tuntutan yang berarti Anak Korban masih Perawan dan namun apabila Terdakwa terbukti bersalah, Saksi mohon hukuman yang seadil-adilnya;

#### 4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Sumenep dalam rangka memberikan keterangan terkait peristiwa persetubuhan yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Korban persetubuhan yaitu Adik dari Istri saksi sendiri (Saksi 3);
- Bahwa menurut cerita anak korban, kejadian dilakukan Terdakwa sejak kelas 3 SD (Sekolah Dasar) sampai dengan kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan dilakukan kadang didalam kamar, kadang didepan Telivisi (TV) di rumah Ibunya (Saksi 2) beralamat Kabupaten Sumenep;

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita anak korban, bahwa pada saat kelas 3 SD, saat ia sedang berada di depan televisi tepatnya diruang tamu bersama dengan Terdakwa, Anak Korban sedang duduk di lantai sedangkan Terdakwa senderan dikursi kemudian Terdakwa langsung membopongnya dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Anak Korban di tidurkan di atas kasur namun Anak Korban langsung berdiri dan mau lari tapi tangan anak korban ditarik dengan Terdakwa lalu ia ditidurin ke kasur setelah itu celananya di buka dan Terdakwa langsung menyingkap sarung yang digunakan lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vaginanya dan digerakkan ke atas kebawah namun ia tidak mengetahui apakah sampai keluar sperma atau tidak. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "jangan kasih tahu ibunya" setelah itu ia langsung keluar dari kamar tersebut;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut ialah Berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 21.00 wib terdapat nomor baru menghubungi lewat Whats Aap (WA) ke nomor Istri saksi (Saksi 3) dan mengatakan "Saksi 3, kalau mau mengetahui kabar di Kec. XXXX tanyakan kepada Sdri. Mimik", selanjutnya Istri saksi langsung menelpon kepada Sdri. Mimik dan menanyakan "ada kabar apa di Kec. XXXX" dan Mimik menjawab "tidak ada kabar apa-apa, semuanya baik-baik saja" katanya, Karena Istri saksi masih penasaran lalu Istri saksi menelpon nomor baru tersebut dan menanyakan "sebenarnya ada apa ini, Sdri Mimik tidak menjawab" dan nomor baru tersebut lalu mengirimkan nomor Kepala Sekolah tempat anak korban sekolah, Pada saat itu Istri saksi langsung menelpon Kepala Sekolah tersebut yang bernama Edy Sucipto dan menanyakan "ada kejadian apa terkait dengan adik saksi, Anak Korban" dan kepala sekolah tersebut menjawab "Anak Korban mengalami pelecehan seksual dan untuk lebih jelasnya tanyakan kepada Wali Kelas Anak Korban";
- Bahwa pada saat itu Kepala Sekolah mengirim nomor Wali kelasnya yang bernama Ibu Ida, dan Istri saksi langsung menelepon Ibu Ida dan menanyakan terkait adiknya, lalu Ibu Ida menjelaskan bahwa "Anak Korban mengalami

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



pelecehan yang dilakukan oleh Bapak tirinya yang bernama Kamsih sejak kelas 3 SD sampai sekarang kelas 1 MTS;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira pukul 08.00 wib saksi dan Istrisaksi kesekolah adiknya Anak Korban, dan saat berada disekolah adiknya Anak Korban dan Istri saksi bertemu dengan Kepala Sekolah MTS "XXXXXX" tempat adiknya Anak Korban bersekolah; Kemudian Ady Sucipto selaku Kepala Sekolah menyampaikan kepada Istri saksi bahwa pihak sekolah sudah melakukan langkah-langkah dengan cara memanggil orang tua Anak Korban yang bernama Saksi 2 dan menyampaikan kepadanya bahwa "anak ibu bernama Anak Korban telah dilecehkan oleh Bapak Tirinya sendiri. namun Saksi 2 merespon tidak baik dengan bahasa "Pihak sekolah tidak usah ikut-ikut, ini urusan keluarga saya";
- Bahwa saat disekolah, Istri saksi menanyakan pada anak korban "kamu katanya di lecehkan Bapak Tirimu yang bernama Kamsih" dan Anak Korban menjawab "Iya Bak" lalu Istri saksi mengatakan "bentuk pelecehannya seperti apa?" lalu adiknya menjawab "seperti orang membuat anak", kemudian, mungkin karena Istri saksi merasa kasihan kepada adiknya, Istri saksi tidak melanjutkan pertanyaannya yang selanjutnya saksi dan Istri saksi pulang kerumah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi dan Istri saksi ke Kantor Dinas Sosial Kab. Sumenep kemudian diarahkan ke Kantor Polres Sumenep Bagian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sumenep dan melaporkan kejadian yang menimpa anak korban;
- Bahwa setelah saksi melaporkan ke Kantor Polres Sumenep Bagian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kemudian pihak Polres Sumenep memerintahkan Polsek XXXX untuk menjemput Anak Korban, kemudian saksi dan Istri saksi bersama Polisi Polsek XXXX menjemput Anak Korban ke Sekolah MTS "XXXXXX" untuk dibawa ke Polres Sumenep;
- Bahwa setelah sampai di Polres Sumenep kami dibawa ke RSUD Sumenep untuk di visum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil visum;

Terhadap Keterangan saksi Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak pernah mencabuli maupun menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 22 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





Terhadap tanggapan Terdakwa, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

**5. Wasik Priolita** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan pembuatan video yang menerangkan keterangan anak terkait adanya kejadian persetubuhan;
- Bahwa Terhadap pembuatan 3 (tiga) rekaman video atas bukti Penuntut Umum, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa yang disidangkan ini;

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan Ahli sebagai berikut:

**1. Dr. Rahma Utami, Sp.OG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan ahli dipersidangan;
- Bahwa ahli dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan kompetensi keilmuan Ahli sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi terkait perkara dugaan pencabulan yang dilakukan Terdakwa Kamsih Bin Wapin terhadap Anak Korban;
- Bahwa dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG) yang merupakan dokter spesialis yang menangani masalah kesehatan reproduksi wanita, termasuk kehamilan dan persalinan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep dan Ahli sudah 2 (dua) kali menjadi Ahli pada sidang Pengadilan Negeri;
- Bahwa ahli pernah mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) atas nama Anak Korban atas dasar permintaan Penyidik Polres Sumenep dengan Nomor B/110/XII/2024/SPKT tanggal 03 Desember 2024;
- Bahwa Surat permintaan Penyidik Polres Sumenep dengan Nomor B/110/XII/2024/SPKT tanggal 03 Desember 2024 menjelaskan tentang orang tersebut mengaku telah dicabuli dan disetubuhi dengan seorang laki-laki yang

Halaman 23 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





bernama Kamsih sebanyak 10 kali sejak kelas III SD sampai sekarang. Dengan cara memasukkan penisnya yang tegang kedalam vagina korban sampai mengeluarkan sperma di luar vagina korban, yang terjadi pada hari tanggal bulan lupa tahun 2020 sekira pukul 10,00 WIB di rumah Kamsih alamat Kab. Sumenep;

- Bahwa datang pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep saat itu yaitu 1 (satu) orang dari Polres (Polwan), 1 (satu) orang anak berpakaian putih biru;
- Bahwa Team yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep saat itu, 2 (dua) orang bidan, 1 (satu) orang Polwan, dan saksi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli, yaitu pemeriksaan colok dubur ditemukan fakta bahwa;
  - Pada selaput dara Anak Korban terdapat luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9 dan robekan lama tidak sampai dasar pukul 11;
  - Tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan;
  - Tidak nampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan pada sperma karena sperma mati dalam jangka waktu 72 Jam;
- Bahwa untuk mengetahui hasil pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) setelah dilakukan pemeriksaan, bisa dilihat hasil pada hari itu juga;
- Bahwa kesimpulan yang tertera dalam visum tersebut seperti Liang senggama dari seorang perempuan yang sudah pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak adalah poin yang oleh penyidik memilih, bukan kesimpulan dari ahli;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, Ahli tidak menanyakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya 10 kali karena bukan ranah ahli, 10 kali yang tertuang dalam Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) tersebut adalah penjelasan permintaan visum dari Penyidik Nomor B/110/XII/2024/SPKT tanggal 03 Desember 2024;
- Bahwa selaput darah yang pecah/sobek tidak hanya diakibatkan karena hubungan seksual, bisa juga karena:

1. Cedera pada organ intim wanita akibat benturan, pukulan atau kecelakaan dapat menyebabkan selaput dara robek;

Halaman 24 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





2. Wanita yang sering berolahraga, terutama bersepeda. Risiko wanita untuk mengalami robekan selaput dara akan lebih tinggi jika ia sering bersepeda dalam posisi setang lebih rendah dari dudukan sepeda atau sadel. Selain [bersepeda](#), berkuda juga berisiko membuat selaput dara robek. Ini karena jenis olahraga tersebut dapat menyebabkan banyak tekanan dan gesekan di area antara vagina dan anus (perineum);

3. Sering melakukan masturbasi, apalagi dengan menggunakan alat bantu seks, akan menimbulkan banyak gesekan pada vagina;

4. Penggunaan tampon merupakan sejenis pembalut yang dimasukkan ke dalam vagina untuk menampung darah menstruasi. Meski terbilang cukup aman, penggunaan tampon yang terlalu dalam saat menstruasi bisa menyebabkan selaput dara sobek;

5. Robekan selaput dara juga bisa terjadi karena tindakan medis tertentu, seperti [USG transvaginal](#) atau operasi pada vagina. Selain itu, pemeriksaan tertentu pada organ intim wanita, seperti kolposkopi dan *pap smear*, juga bisa berisiko menyebabkan selaput dara sobek;

- Bahwa Ahli tidak memberikan penjelasan tentang trauma tumpul karena bukan kewenangan ahli, Ahli hanya bisa menjelaskan bahwa pada kasus kekerasan seksual yang sedang mengalami penyembuhan atau residual, dapat ditemukan traseksi himen atau celah himen yang telah mengalami penyembuhan, defek pada himen pada arah jam 3–9 yang memanjang hingga bagian dasar himen, dan tidak ditemukannya jaringan himen pada lokasi tersebut. Temuan ini perlu dipertimbangkan khususnya pada kasus anak prepubertas. Pada kasus ini mengarah pada jam 3-9 namun tidak sampai jam 11;
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap anak korban ini terjadi robekan lama;
- Bahwa robekan dengan jam 3, 5, 7, 9 robekan tidak sampai dasar sedangkan Robekan dengan jam 11, sampai pada dasar;
- Bahwa Faktor trauma bisa disebabkan oleh jatuh dari pohon, bersepeda, kecelakaan, trauma benda tumpul (masuknya alat kelamin) atau benda yang menyerupai benda tumpul;

Halaman 25 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli kenal dengan dr. Hj. Tatik Kusuma, Sp OG.MM di Pamekasan sebagai rekan se profesi Ahli spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan RSUD Kusuma Hospital Pamekasan;
- Bahwa Ahli juga telah menunjukan foto penampakan selaput dara Anak Korban yang robek sebagaimana visum dan juga mebandingkan dengan foto contoh selaput dara utuh;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti;

**2. Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan hasil pemeriksaan psikologi forensik atas nama anak korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Psikolog di RS Bhayangkara Surabaya dan memiliki pengalaman menjadi ahli diberbagai pengadilan;
- Bahwa awal mula Ahli melakukan pemeriksaan psikologi forensik anak korban dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan atas dasar permohonan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Sumenep dengan Nomor B/ 18 /XH/2024/Satreskrim tanggal 12 Desember 2024;
- Bahwa Surat permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Sumenep dengan Nomor B/ 18 /XH/2024/Satreskrim tanggal 12 Desember 2024 tentang Bantuan pemeriksaan Psikologi atas nama Anak Korban dengan penjelasan orang tersebut adalah korban persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang terjadi pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 10.00 wib di dalam rumah milik Saksi 2 alamat Kabupaten Sumenep;
- Bahwa maksud dan tujuan pemeriksaan melakukan serangkaian pemeriksaan psikologi forensik yaitu untuk membantu proses penyidikan melalui pemeriksaan psikologi forensik terhadap anak korban atas dugaan tindak pidana serta membantu memberikan keterangan sebagai Ahli bidang Psikologi Forensik;
- Bahwa Jenis dan metode pemeriksaan psikologi forensik dengan menggunakan:

Halaman 26 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Serangkaian Tes Psikolog;
2. Wawancara dan Observasi yang dilakukan meliputi wawancara Psikolog Investigasi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur mengenai perilaku Anak;
3. Wawancara terhadap *Significant Other* yakni ibu kandung guna mengetahui kondisi Anak dan juga kemungkinan adanya keterangan yang terlewat;

- Bahwa Hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban Secara umum:

1. Anak Korban (selanjutnya disebut Anak) memiliki kulit sawo matang, berkerudung instan warna coklat muda dengan hiasan mutiara di dada dan dipet sebelah kiri, menggunakan sweater biru lengan panjang, bercelana panjang warna hijau, menggunakan sandal jepit warna abu-abu;
2. Pada awal pemeriksaan, Anak hadir dengan kondisi compos mentis, yang artinya sadar secara penuh sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan Pemeriksa. Kondisi emosi yang menyertai Anak saat dilakukan pemeriksaan tampak stabil dan Anak cukup mampu menjelaskan apa yang dialaminya bersama dengan Terdakwa secara runtut dan jelas;
3. Rangkaian tes Psikologi dapat dikerjakan sesuai intruksi dengan cukup mempertimbangkan waktu meski ada alat tes yang oleh Anak dikerjakan tidak sesuai sebab Anak kurang konsentrasi, namun kemudian telah direvisi;

- Bahwa profil psikologis anak korban ialah :

1. Anak memiliki daya ingat yang cukup memadai terkait adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan atas dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa adalah Ayah Tirinya;
2. Dalam hal ini Ibu Kandung justru menyalahkan Anak atas apa yang terjadi dan menganggap bahwa keterangan Anak adalah tidak benar sebab Anak tampak biasa-biasa saja;
3. Kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 25 dengan Grade III-(Skala SPM) dan tergolong Low Average (Rata-rata Bawah). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuannya dalam menerima informasi kemudian menganalisa berada sedikit di bawah kemampuan

Halaman 27 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak seusianya. Dengan kata lain, Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir hanya saja diperlukan beberapa waktu untuk merecall ingatannya;

4. Kemampuan Anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan tergolong sederhana yang artinya tidak mudah baginya berelasi social dengan banyak orang sehingga tidak semua orang bisa menjadi temannya.

5. Dorongan untuk berprestasi juga cukup baik dan ada daya juang yang juga cukup besar untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hanya saja Anak mengalami kesulitan dalam mencari problem solving atas masalah yang dihadapi sebab fungsi kognitifnya rendah sehingga membutuhkan dukungan dari orang terdekatnya.

6. Pada diri Anak juga ada indikasi anxiety atau kecemasan dan juga ego yang besar serta penekanan atas ingatan yang berlebih terkait seksualitas;

7. Disamping itu, Anak juga memiliki indikasi agresi bila berada dalam kondisi tertekan dan ada tendensi dependen pada figur laki-laki;

8. Pasca dugaan peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan atas dirinya, didapatkan keterangan dan terobservasi bahwa anak telah mengalami kejadian yang diduga sebagai kekerasan seksual tersebut sebanyak dua kali dan oleh Anak disebut dengan istilah "membuat anak";

9. Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis yakni munculnya symptotn Anxiety atau kecemasan. Hal ini muncul sebab adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang pernah dialaminya bersama dengan Terdakwa ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah;

- Bahwa kesimpulan psikologis terhadap anak korban yaitu :

1. Kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 25 dengan Grade III-(Skala SPM) dan tergolong Low Average (Rata-rata Bawah);

2. Anak mempunyai kompetensi yang cukup;

3. Keterangan anak berkaitan persetubuhan dan pencabulan layak dipercaya;

Halaman 28 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak dapat terjadi karena sebab memanfaatkan ketidak berdayaan anak;
  5. Peristiwa yang dialami oleh Anak disampaikan secara konsisten meski tidak dikuatkan dengan keterangan dari significant other yakni ibu kandung;
  6. Relasi Anak dan Ibu Kandung tidak akur, dimana ibu kandu menyalahkan Anak atas laporan terkait perbuatan Terdakwa.
  7. Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, memanfaatkan ketidakberdayaan Anak dengan memanipulasi yakni mengajak Anak untuk “membuat anak”;
  8. Pada diri Anak tampak adanya manifestasi klinis yakni muncul symptom Anxiety atau Kecemasan;
- Bahwa yang dimaksud Anak tergolong **Low Average** (Rata-rata Bawah) yaitu;
    1. Kemampuan Anak dalam berpikir terdapat hambatan untuk mengingatnya, jadi Anak perlu berfikir dulu untuk menyampaikan sesuatu;
    2. Dalam menyampaikan keterangan cukup memadai;
    3. Apalagi sesuatu yang disampaikan tidak didukung oleh Ibunya
  - Bahwa kecemasan yang dimaksud adalah akibat kekerasan seksual pada anak secara umum didefinisikan sebagai kontak antara seorang anak dan orang dewasa atau orang lain yang jauh lebih tua atau dalam posisi kekuasaan atau kendali atas anak, dimana anak tersebut digunakan untuk rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain, ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah;
  - Bahwa anak korban mengalami kecemasan bisa dipastikan mulai bukan dari lahir namun kecemasan karena kelakuan Ayah Tirinya (Terdakwa);
  - Bahwa sebagai Ahli sebelum memberikan kesimpulan pada pasien, Ahli telah melakukan serangkaian tes yaitu: salah satunya House-Tree-Person (HTP) yaitu Menggali persepsi anak terhadap lingkungan dan dirinya;
  - Bahwa setelah Ahli melakukan interview anak korban dengan serangkaian tes, Ahli berkesimpulan bahwa Anak korban merupakan korban pencabulan dan

Halaman 29 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





persetubuhan dari Bapak Tirinya dan anak korban ketika menceritakan peristiwa tersebut kepada Ibunya, Ibunya tidak mendukung;

- Bahwa kesimpulan sebagai Ahli, Anak Korban berdasarkan tes House-Tree-Person (HTP) yaitu Anak Korban tidak mengalami/tidak ada trauma melainkan Cuma mengalami kecemasan;
- Bahwa Ahli melihat Video yang dihadirkan Penuntut Umum, Anak Korban menceritakan dengan emosi murni, terlihat dari raut wajahnya, tersenyum;
- Bahwa Ahli melihat video yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Anak Korban dengan rasa malunya biasa saja, ekspresi wajah terlihat mengarah kebawah, kelihatan seperti ada yang menyuruh untuk anak korban berbicara;
- Bahwa Ahli saat melakukan serangkaian tes pemeriksaan psikologi forensik terhadap Anak korban tidak ada penekanan, Ahli laksanakan sesuai keilmuan Ahli dan hasil dari pemeriksaan psikologi forensik dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Anak korban bisa diajak komunikasi, komunikasi dua arah, Anak korban bisa membedakan barang, Anak korban bisa membedakan anggota tubuh, Anak korban bisa menunjukkan alat kemaluan wanita (vagina), dia buka celananya dan Anak korban bisa menunjukkan alat kemaluan pria (penis);
- Bahwa sebagai Ahli memberikan kesimpulan sama seperti surat yang Ahli keluarkan, yaitu Bapak Tiri yang melakukan persetubuhan dan pencabulan dan Anak korban tidak bercerita bahwa dia melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan temannya, Anak korban termasuk anak yang akan selalu bercerita/tetap berusaha untuk bisa menceritakan walaupun ceritanya tidak ada yang mendukung;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



kekuatan otot dubur baik, selaput licin, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11, tidak di dapat tanda tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan;

2. Hasil pemeriksaan psikologi forensik atas nama ANAK KORBAN Anak Korban dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit dengan Kesimpulan : “Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Low Average (Rata-Rata Bawah) dengan kata lain, Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir hanya saja diperlukan beberapa waktu untuk merecall ingatannya; Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan; Keterangan Anak yang berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang dialami layak dipercaya; Dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak; Dugaan peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak disampaikan secara konsisten meski tidak dikuatkan dengan keterangan dari Significant Other yakni Ibu Kandung; Ada dugaan bahwa relasi Anak dan Ibu Kandung tidak akur, dimana ibu kandung menyalahkan Anak atas laporan terkait perbuatan Terdakwa; Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa atas Anak terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diantaranya adalah memanfaatkan ketidakberdayaan anak dengan memanipulasi yakni mengajak anak untuk “membuat anak”. Terdakwa juga melakukan pemaksaan pada anak sehingga anak tidak berdaya untuk menolak. Modus lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memberikan uang setelah melancarkan aksinya dan juga mewanti-wanti agar anak tidak bercerita pada orang lain, bila dilanggar maka diancam akan dipukul; Terdakwa dalam hal ini memiliki pengetahuan yang lebih atas relasi kuasanya terhadap Anak, karakteristik Anak, dan juga lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan dapat dilakukan secara berulang; dan Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis yakni munculnya symptom Anxiety atau kecemasan. Hal ini muncul sebab adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang pernah dialaminya bersama dengan Terdakwa

Halaman 31 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah.”

3. Surat Keterangan atas nama ANAK KORBAN Nomor : 037/MTs.13.23.545/B.9-04/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025, yang menerangkan bahwa : 1) Atas keterangan siswa yang Bernama ANAK KORBAN kepada wali kelas tentang masalah kejadian yang tersebar sewaktu masih bersekolah di SD seperti apa yang ada di media. Wali kelas secara spontan mem-videokan keterangan tersebut di kelas pada tanggal 04 November 2024, dengan tujuan meyakinkan kami atas kebenaran cerita yang sudah menjadi konsumsi teman-temannya di kelas. 2) Atas permintaan kakak siswa, video diminta karena siswa tersebut yaitu ANAK KORBAN sebelumnya bercerita kepada kakaknya tentang adanya video yang berisi keterangannya kepada wali kelas. 3) Pihak sekolah dan wali kelas hanya mampu membuat surat keterangan ini dan tidak bisa menjadi saksi keterangan secara langsung karena kejadian yang dimaksud ANAK KORBAN terjadi pada waktu masih jadi siswa SD waktu kejadian bukan sebagai siswa MTs.

4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Anak Korban yang menerangkan jika anak korban lahir pada tanggal 16 Mei 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan alat bukti elektronik sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 3 (tiga) video pada saat Anak Korban menceritakan kejadian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa kepada Guru di Sekolahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat rohani dan jasmani sewaktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan dituduh telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap anak korban yang juga anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai nelayan dan sebagai nelayan/melaut berangkat dari rumah pukul 10.00 pagi dan pulang pada esok harinya;
- Bahwa Isteri Terdakwa yang bernama Saksi 2 bekerja berjualan nasi di depan rumah;

Halaman 32 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



- Bahwa Terdakwa tinggal dirumah bersama dengan Saksi 2 dan anak korban (anak tiri terdakwa);
- Bahwa anak korban tidur di depan TV dan tidak pernah tidur di kamar, kadang tidur sama Ibunya Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan maupun pencabulan terhadap anak korban seperti yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban karena Persetubuhan dan pencabulan, yang benar Terdakwa apabila memberikan uang kepada anak korban adalah uang saku jajan untuk sekolah
- Bahwa Terdakwa pernah bercanda dengan anak korban namun tidak pernah menggoyang goyangkan badan anak korban dan menarik narik anak korban;
- Bahwa pada bulan Juni 2021, Terdakwa tidak pernah mengajak, merayu, membopong anak korban dan dibawah kedalam kamar untuk disetubuhi, dan benar pernah memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kalau berangkat sekolah;
- Bahwa pada bulan Desember 2021 pukul 22.00 (pukul 10 malam), Terdakwa tidak pernah meraba-raba, memegang payudara, mencium Anak Korban didepan TV dan tidak pernah melihat kemah-kemahan di depan TV;
- Bahwa Pada tahun 2022 dan tahun 2023, di kamar Isteri Terdakwa (Saksi 2) tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan membuka baju;
- Bahwa pada saat pukul 13.00 Wib. Terdakwa berada di pelabuhan dan pulang kerumah pukul 2.00 Wib malam dan setelah pulang kerumah, Terdakwa bangunkan Isteri kemudian Isteri Terdakwa masak yang dibantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak terdapat permasalahan dengan Kakak anak korban yang bernama Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa dirumah selalu bertiga dengan anak korban dan istrinya, tidak pernah berdua saja dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar bahwa anak korban bercerita kepada Ibunya Saksi 2 tentang persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut;

Halaman 33 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

**1. Muhaimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dan tahu terhadap anak korban karena saksi mantan guru Sekolah Dasarnya;
- Bahwa saksi merupakan guru olahraganya waktu sekolah SD dulu;
- Bahwa pada saat saksi menjadi guru olah raga, keseharian dari anak korban yaitu kalau diberi pelajaran tidak masuk/tidak nangkap dan terkesan mempunyai kelainan/ideot, makanya oleh Sekolah, anak korban diberi keistimewaan;
- Bahwa sekolah memberi keistimewaan yakni karena anak korban orangnya rajin/masuk terus ke sekolah maka sekolah terus menaikkan yang bersangkutan
- Bahwa benar, meskipun anak korban terkesan mempunyai kelainan/ideot karena rajin masuk sekolah tetap dinaikkan;
- Bahwa kata guru-guru tersebut mengatakan bahwa Anak Korban kalau diberi pelajaran tidak masuk/tidak nangkap makanya terkesan mempunyai kelainan/ideot;
- Bahwa saksi mendengar perkara pencabulan yang sedang dialami Terdakwa dari orang;
- Bahwa anak korban ketika diajak bicara/komunikasi oleh saksi, jawabannya berubah-ubah dan anak korban cenderung pendiam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak ada kejadian aneh pada anak korban saat Terdakwa menjadi Guru kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Mohammad Ilyas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi merupakan tetangga Terdakwa;

Halaman 34 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tuduhan kepada Terdakwa melakukan persetubuhan namun saksi tidak percaya;
- Bahwa saksi tidak percaya Terdakwa dituduh melakukan persetubuhan karena Terdakwa adalah tokoh masyarakat;
- Bahwa yang saksi ketahui tanggapan masyarakat setelah mengetahui Terdakwa ditahan karena dituduh melakukan persetubuhan, rata-rata tidak percaya;
- Bahwa setau saksi anak korban mempunyai keterbelakangan mental;
- Bahwa anak korban mempunyai keterbelakangan mental karena menurut tetangganya, anak korban pernah kecelakaan ditabrak sepeda motor saat menyeberang di jalan dan dibawa ke Puskesmas XXXX;
- Bahwa saat anak korban menjadi Saksi dipersidangan Pengadilan Negeri Sumenep, saksi yang menjemput dan membawanya dari rumahnya;
- Bahwa benar, pada saat anak korban menjadi Saksi dipersidangan Pengadilan Negeri Sumenep, saksi yang mengatakan kepada anak korban saat saksi menjadi pengunjung sidang di ruang persidangan, “ Anak Korban, kamu harus bilang yang sebenar-benarnya”;
- Bahwa saksi mengatakan kepada anak korban, “ Anak Korban, kamu harus bilang yang sebenar-benarnya” karena saksi tahu anak korban ada penekanan dari Kakaknya yang bernama Saksi 3;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban ada penekanan dari Kakaknya yang bernama Saksi 3 saat bertemu disekolah anak korban;
- Bahwa kata anak korban , anak korban disuruh bilang “iya-iya terus”, kalau tidak ibunya akan dihukum;
- Bahwa kemudian saksi melakukan rekaman video menggunakan HP terhadap anak korban sebagai bentuk bahwa Terdakwa Kamsih tidak melakukan persetubuhan, saksi merekam keterangan anak korban menggunakan HP;
- Bahwa saksi menjadi Saksi dan memberikan keterangan di persidangan murni dari dalam hati saksi;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa dalam perkara ini yaitu Saksi 3;
- Bahwa Saksi 3 dengan anak korban adalah Saudara satu Bapak lain Ibu;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian ini awalnya dari masyarakat disana bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Bapak Tirinya

Halaman 35 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



yang bernama Kamsih yang diceritakan olehnya di sekolahnya, kemudian pihak sekolah menggali dan mencari tahu dan setelah itu kakaknya yang bernama Saksi 3 alias Aan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa Pada saat saksi membuat Video dengan anak korban, tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa saksi mengetahui, jika anak korban mempunyai keterbelakangan mental dan kalau diajak bicara kurang nyambung;
- Bahwa maksud tentang keterbelakangan mental yang dialami anak korban yaitu kadang datang kerumah saksi secara tiba-tiba, pernah juga saksi naik sepeda motor kemudian ditengah jalan saksi tiba-tiba dihadang;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa orangnya baik, pekerjaannya sebagai nelayan, dia sebagai jurumudinya, dan dia dengan istri yang pertama mempunyai Anak Kandung namun saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu jika anak korban masih perawan atau virgin dari Dr. Tatik di Pamekasan;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil visum atas anak korban dari Dokter Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- Bahwa semua keterangan yang saksi sampaikan dapat dipertanggungjawabkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Kadafi Aulia Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan anak korbankarena membeli HP kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan famili atau keluarga dengan Terdakwa dan anak korban;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha jual beli HP atau bukan usaha konter HP namun Terdakwa membeli HP kepada saksi sebagai pribadi melalui saudara Istri yang bernama Dul Hasan;
- Bahwa Terdakwa membeli HP kepada saksi sekira pada tahun 2022 bulan Juli, terhadap hari dan tanggal lupa;

Halaman 36 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli HP Oppo A5S warna merah seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi surat keterangan keperawanan atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hj. Tatik Sujati, Sp OG., MM Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Jl. Bonorogo Pamekasan tanggal 02-01-25;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Psikiater Dr. H. Utomo, M.Kes, SpKJ pada RSUD Sumenep, No. 002/SKD/02/2025 tanggal 11 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penasihat Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan alat bukti elektronik sebagai berikut;

1. 1 (satu) flashdisk yang berisi 2 (dua) video yang pada intinya menerangkan anak korban korban mengakui telah disetubuhi oleh Terdakwa karena disuruh oleh Pelapor SAKSI 3 yakni Kakanya anak Korban , sedangkan kejadian tersebut bukan benar benar terjadi, disertai dengan ancaman kalau anak korban tidak bilang iya ketika diperiksa dipersidangan maka korban diancam Ibu korban akan dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sepotong baju lengan panjang warna ungu dengan gambar beruang.
2. Celana panjang berwarna abu.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui Para Saksi serta namun disangkal oleh Terdakwa dan telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 37 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lahir di Sumenep tanggal 16 Mei 2012 berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX sehingga Anak Korban sekarang berusia 13 tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa selaku ayah tiri di rumah yang beralamat di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XXXXX dengan kepala keluarga Terdakwa Kamsih;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan kekuatan otot dubur baik, selaput licin, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11, tidak di dapat tanda tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa peristiwa hubungan badan/persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tahun 2021 dan dilakukan di dalam rumah ibu Anak Korban (Saksi 2) beralamat di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu yang pertama pada tahun 2021 saat itu Anak Korban sedang berada di depan televisi bersama dengan Terdakwa, Anak Korban sedang duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk bersandar di kursi, kemudian Terdakwa langsung membopong Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Anak Korban ditidurkan di atas kasur tapi Anak Korban langsung berdiri dan mau lari namun tangan Anak Korban ditarik dengan Terdakwa lalu Anak Korban ditidurkan ke kasur setelah itu celana Anak Korban dibuka dan Terdakwa langsung menyingkap sarung yang digunakan lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban sampai digerakkan ke atas ke bawah namun Anak Korban tidak mengetahui apakah sampai keluar sperma atau tidak. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,00

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(sepuluh ribu rupiah) dan berkata "jangan kasih tahu ibunya" setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa peristiwa yang kedua yaitu pada tahun 2021 juga, di mana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk dan menghampiri Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan ke atas ke bawah dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan besok akan diberi uang dan Anak Korban mengiyakan;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat mau melakukan persetubuhan adalah mau diajari buat anak;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban merasa sakit pada vaginannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, pada saat suasana rumah sepi karena Saksi 2 sedang ke pasar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban kepada ibunya karena takut jika Ibu Anak Korban (Saksi 2) tidak percaya terhadap cerita Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Ninis;
- Bahwa yang menjadi pelapor perkara aquo adalah Saksi 3 yang merupakan kakak dari Anak korban yang satu bapak dengan anak korban tapi berbeda ibu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17

Halaman 39 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum tersebut harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Kamsih Bin Wapin dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan Terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yaitu membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam bagian fakta hukum putusan ini, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa Kamsih telah melakukan

Halaman 40 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan/hubungan badan dengan Anak Korban yang dilakukan di dalam rumah ibu Anak Korban (Saksi 2) di Kabupaten Sumenep pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa di sini Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengapa telah nyata terdapat persetubuhan antara Terdakwa Kamsih dengan anak tirinya yaitu Anak Korban pada tahun 2021 dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selaput dara Anak Korban robek berdasarkan bukti surat Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan kekuatan otot dubur baik, selaput licin, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11, tidak didapat tanda-tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyangkal tentang adanya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban adalah dengan diajukan bukti surat berupa Fotokopi surat keterangan keperawanan atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Jl. Bonorogo Pamekasan tanggal 02-01-25;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, Surat adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP alat bukti surat bisa berasal dari surat yang dibuat oleh Pejabat Umum atau pun surat biasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat keterangan keperawanan yang ditandatangani oleh dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., M.M., Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Jl. Bonorogo Pamekasan tanggal 02-01-25 yang menyatakan selaput dara Anak Korban utuh (virgin), sementara itu hasil visum et repertum yang ditandatangani oleh Dr. Rahma Utami, Sp. OG yang menyatakan pada pokoknya selaput dara Anak Korban robek/tidak utuh menurut Majelis Hakim juga merupakan alat bukti Surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat sebagaimana dimaksud di atas tidak bisa berdiri sendiri yang artinya harus didukung alat bukti lainnya;

Halaman 41 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti visum et repertum yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG yang di bawah sumpah memberikan pendapat di persidangan yang pada pokoknya bahwa Ahli pernah mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) atas nama Anak Korban atas dasar permintaan Penyidik Polres Sumenep dengan Nomor B/110/XII/2024/SPKT tanggal 03 Desember 2024 dan Team yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Kabupaten Sumenep saat itu, 2 (dua) orang bidan, 1 (satu) orang Polwan, dan saksi sendiri dan ditemukan fakta selaput dara Anak Korban Als. Ais terdapat luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9 dan robekan lama tidak sampai dasar pukul 11;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Ahli juga telah menunjukan foto penampakan selaput dara Anak Korban yang robek sebagaimana visum dan juga membandingkan dengan foto contoh selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui penasihat hukumnya hanya mengajukan alat bukti surat keterangan dari dr. Hj. Tatik Sujati, Sp OG., MM yang pada pokoknya menyatakan selaput dara Anak Korban utuh (virgin), sementara alat bukti surat tersebut tidak didukung atau dikuatkan dengan pemeriksaan ahli tersebut secara langsung di persidangan sebagai Ahli yang melakukan pemeriksaan yaitu dr. Hj. Tatik Sujati, Sp OG., MM, maka menurut Majelis Hakim surat keterangan yang ditandatangani oleh dr. Hj. Tatik Sujati, Sp OG., MM tentang Anak Korban masih virgin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG berdasarkan keilmuannya telah memastikan bahwa benar selaput dara Anak Korban robek, sementara di sisi lain Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa bukti surat keterangan dari dr. Hj. Tatik Sujati, Sp OG., MM tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka yang menjadi Fakta Hukum adalah selaput dara Anak Korban Anak Korban tidak utuh/robek, hal tersebut didapat dari alat bukti surat visum dan keterangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah benar robeknya selaput dara Anak Korban adalah akibat persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah

Halaman 42 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



keterangan Anak Korban bahwa apakah benar perbuatan tersebut dialami oleh Anak Korban atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ibu kandung Anak Korban yaitu Saksi 2, yang menyatakan bahwa Anak Korban sejak kecil memiliki kelainan kadang marah-marah terus, bicara sendirian, kadang tidak konsentrasi ditambah alat bukti Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Psikiater Dr. H. Utomo, M.Kes, SpKJ pada RSUD Sumenep, No. 002/SKD/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban mengalami ketidakstabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan rutin;

Menimbang, bahwa Penutut Umum mengajukan alat bukti surat hasil pemeriksaan psikologi forensik atas nama ANAK KORBAN (Anak Korban) dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit dengan Kesimpulan : "Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Low Average (Rata-Rata Bawah) dengan kata lain, Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir hanya saja diperlukan beberapa waktu untuk merecall ingatannya; Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan; Keterangan Anak yang berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang dialami layak dipercaya; Dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak; Dugaan peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak disampaikan secara konsisten meski tidak dikuatkan dengan keterangan dari Significant Other yakni Ibu Kandung; Ada dugaan bahwa relasi Anak dan Ibu Kandung tidak akur, dimana ibu kandung menyalahkan Anak atas laporan terkait perbuatan Terdakwa; Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa atas Anak terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diantaranya adalah memanfaatkan ketidakberdayaan anak dengan memanipulasi yakni mengajak anak untuk "membuat anak". Terdakwa juga melakukan pemaksaan pada anak sehingga anak tidak berdaya untuk menolak. Modus lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memberikan uang setelah melancarkan aksinya dan juga mewanti-wanti agar anak tidak bercerita pada orang lain, bila dilanggar maka diancam akan dipukul; Terdakwa dalam hal ini memiliki pengetahuan yang lebih atas relasi kuasanya terhadap Anak,

Halaman 43 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





karakteristik Anak, dan juga lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan dapat dilakukan secara berulang; dan Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis yakni munculnya symptom Anxiety atau kecemasan. Hal ini muncul sebab adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang pernah dialaminya bersama dengan Terdakwa ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah.”;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut didukung dengan keterangan Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebelumnya Ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan serangkaian tes psikolog, wawancara dan observasi yang dilakukan meliputi wawancara psikolog investigasi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur mengenai perilaku Anak dan Wawancara terhadap *Significant Other* yakni ibu kandung guna mengetahui kondisi Anak dan juga kemungkinan adanya keterangan yang terlewat dengan kesimpulan psikologis terhadap Anak Korban yaitu :

- Kemampuan intelektual yang dimiliki berada pada PP 25 dengan Grade III-(Skala SPM) dan tergolong Low Average (Rata-rata Bawah);
- Anak mempunyai kompetensi yang cukup;
- Keterangan anak berkaitan persetubuhan dan pencabulan layak dipercaya;
- Dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak dapat terjadi karena sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak;
- Peristiwa yang dialami oleh Anak disampaikan secara konsisten meski tidak dikuatkan dengan keterangan dari significant other yakni ibu kandung;
- Relasi Anak dan Ibu Kandung tidak akur, dimana ibu kandu menyalahkan Anak atas laporan terkait perbuatan Terdakwa.
- Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa, memanfaatkan ketidakberdayaan Anak dengan memanipulasi yakni mengajak Anak untuk “membuat anak”;
- Pada diri Anak tampak adanya manifestasi klinis yakni muncul symptom Anxiety atau Kecemasan;
- Bahwa yang dimaksud Anak tergolong Low Average (Rata-rata Bawah) yaitu; Kemampuan Anak dalam berpikir terdapat hambatan untuk mengingatnya, jadi Anak perlu berfikir dulu untuk menyampaikan sesuatu;

Halaman 44 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Dalam menyampaikan keterangan cukup memadai;

Apalagi sesuatu yang disampaikan tidak didukung oleh Ibunya

- Bahwa kecemasan yang dimaksud adalah akibat kekerasan seksual pada anak secara umum didefinisikan sebagai kontak antara seorang anak dan orang dewasa atau orang lain yang jauh lebih tua atau dalam posisi kekuasaan atau kendali atas anak, dimana anak tersebut digunakan untuk rangsangan seksual orang dewasa atau orang lain, ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah;
- Bahwa anak korban mengalami kecemasan bisa dipastikan mulai bukan dari lahir namun kecemasan karena kelakuan Ayah Tirinya (Terdakwa);
- Bahwa sebagai Ahli sebelum memberikan kesimpulan pada pasien, Ahli telah melakukan serangkaian tes yaitu: salah satunya House-Tree-Person (HTP) yaitu Menggali persepsi anak terhadap lingkungan dan dirinya;
- Bahwa setelah Ahli melakukan interview anak korban dengan serangkaian tes, Ahli berkesimpulan bahwa Anak korban merupakan korban pencabulan dan persetubuhan dari Bapak Tirinya dan anak korban ketika menceritakan peristiwa tersebut kepada Ibunya, Ibunya tidak mendukung;
- Bahwa kesimpulan sebagai Ahli, Anak Korban berdasarkan tes House-Tree-Person (HTP) yaitu Anak Korban tidak mengalami/tidak ada trauma melainkan Cuma mengalami kecemasan;
- Bahwa Ahli melihat Video yang dihadirkan Penuntut Umum, Anak Korban menceritakan dengan emosi murni, terlihat dari raut wajahnya, tersenyum;
- Bahwa Ahli melihat video yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Anak Korban dengan rasa malunya biasa saja, ekspresi wajah terlihat mengarah kebawah, kelihatan seperti ada yang menyuruh untuk anak korban berbicara;
- Bahwa Ahli saat melakukan serangkaian tes pemeriksaan psikologi forensik terhadap Anak korban tidak ada penekanan, Ahli laksanakan sesuai keilmuan Ahli dan hasil dari pemeriksaan psikologi forensik dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa Anak korban bisa diajak komunikasi, komunikasi dua arah, Anak korban bisa membedakan barang, Anak korban bisa membedakan anggota tubuh, Anak korban bisa menunjukkan alat kemaluan wanita (vagina),

Halaman 45 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



dia buka celananya dan Anak korban bisa menunjukkan alat kemaluan pria (penis);

- Bahwa sebagai Ahli memberikan kesimpulan sama seperti surat yang Ahli keluarkan, yaitu Bapak Tiri yang melakukan persetubuhan dan pencabulan dan Anak korban tidak bercerita bahwa dia melakukan persetubuhan dan pencabulan dengan temannya, Anak korban termasuk anak yang akan selalu bercerita/tetap berusaha untuk bisa menceritakan walaupun ceritanya tidak ada yang mendukung;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog mengenai ketidakstabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan rutin sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan pendapatnya bahwa gangguan emosi salah satunya adalah symptom Anxiety atau kecemasan yang mana sebelumnya Ahli menggunakan tes House-Tree-Person (HTP) dan didapat kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami kecemasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog yang dihubungkan dengan Surat Keterangan Dokter atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh Psikiater Dr. H. Utomo, M.Kes, SpKJ pada RSUD Sumenep, No. 002/SKD/02/2025 tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban mengalami ketidakstabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan rutin, menurut Majelis Hakim gangguan emosi sebagaimana bukti surat tersebut tidaklah membuat keterangan Anak Korban menjadi tidak valid karena dalam pemeriksaan Anak Korban di persidangan konsisten menyebutkan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada tahun 2021 dan mengenai daya intelektual Anak berada pada PP 25 dengan Grade III-(Skala SPM) dan tergolong Low Average (Rata-rata Bawah) mengandung arti Kemampuan Anak dalam berpikir terdapat hambatan untuk mengingatnya, jadi Anak perlu berfikir dulu untuk menyampaikan sesuatu akan tetapi keterangan Anak Korban telah cukup memadai;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penasihat Hukum Terdakwa atau pun Penuntut Umum mengajukan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik berupa masing-masing video wawancara terhadap Anak Korban yang telah diputar masing-masing di persidangan;

Halaman 46 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Menimbang, bahwa terhadap video-video tersebut dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog untuk menilai masing-masing video, baik video dari Penuntut Umum ataupun video dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog berpendapat bahwa Ahli melihat terhadap video yang dihadirkan Penuntut Umum, Anak Korban menceritakan dengan emosi murni, terlihat dari raut wajahnya tersenyum, sedangkan Ahli melihat terhadap video yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Anak Korban dengan rasa malunya biasa saja, ekspresi wajah terlihat mengarah ke bawah, kelihatan seperti ada yang menyuruh untuk Anak Korban berbicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog tentang keseluruhan video baik video dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun video dari Penuntut Umum, Majelis Hakim meyakini bahwa video dari Penuntut umum yang merupakan informasi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terlebih lagi video tersebut sesuai dengan keterangan Anak Korban di persidangan, yang mana di persidangan Anak Korban memberikan keterangan secara bebas dan memastikan/membenarkan bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai kualitas masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 5 orang saksi yaitu Anak Korban Anak Korban, Saksi 2, Saksi 3, saksi Saksi 4, dan saksi Wasik Priolita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan dihubungkan dengan alat bukti Surat dari Penuntut Umum beserta keterangan Ahli, yang pada pokoknya terdapat fakta bahwa selaput dara Anak Korban robek/tidak utuh, Anak Korban memberikan keterangan bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali pada tahun 2021 di rumahnya, dan menurut pendapat Ahli psikologi, keterangan Anak Korban dari sisi psikologis dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa saksi yang lain dari Penuntut Umum yang memperoleh cerita dari Anak Korban perihal peristiwa yang dialami oleh Anak

Halaman 47 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban adalah Saksi 3 dan saksi Saksi 4, yang digolongkan sebagai saksi mendengar keterangan dari orang lain (*testimoni de auditu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi telah memperluas makna saksi, yaitu yang disebut sebagai saksi adalah termasuk mereka yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 3 dan saksi Saksi 4 merupakan alat bukti saksi yang dapat dipergunakan dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan Saksi 2 yang merupakan ibu kandung Anak Korban yang tidak percaya bahwa suaminya (Terdakwa) telah melakukan hubungan badan kepada Anak Korban dengan dalil bahwa Anak Korban sering berbohong dan mempunyai kelainan semenjak kecil ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 didukung dengan keterangan saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu saksi Mohammad Ilyas yang pada pokoknya menyatakan Anak Korban masih virgin dan Anak Korban memiliki keterbelakangan mental dan tidak percaya bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait keadaan Anak Korban masih virgin yang berdasarkan keterangan Saksi 2 dan saksi Mohammad Ilyas yang keterangannya berdasarkan surat keterangan dari dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang mana Surat keterangan dari dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan yang menjadi fakta hukum adalah selaput dara Anak Korban Anak Korban tidak utuh/robek, hal tersebut didapat dari alat bukti surat visum dan keterangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai keterbelakangan mental dan sering berbohong juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog yang mana Anak Korban memang lambat dalam berpikir akan tetapi keterangan Anak Korban tetap dapat dipertanggungjawabkan;

Halaman 48 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K





Menimbang, bahwa ketidakpercayaan Saksi 2 dan saksi Mohammad Ilyas akan perbuatan Terdakwa tidak bisa membantah tentang fakta selaput dara Anak Korban tidak utuh, dan kualitas keterangan Anak Korban telah divalidasi oleh surat keterangan psikolog yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menyusun yang telah disebutkan sebelumnya pada putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur kedua yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah tindakan dilakukan dengan kesadaran penuh dan kehendak untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” adalah sub unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memilih sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai yaitu sub unsur membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu melalui rayuan, janji, atau tipu daya, yang dapat melemahkan kehendak atau kemampuan anak untuk menolak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetubuhan mengacu pada segala bentuk hubungan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, yang termasuk sebagai tindak pidana. Termasuk di dalamnya adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua;

Halaman 49 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum Anak Korban lahir di Sumenep tanggal 16 Mei 2012 berdasarkan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX sehingga Anak Korban sekarang berusia 13 (tiga belas) tahun ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya dan Terdakwa selaku ayah tiri di rumah yang beralamat di Kabupaten Sumenep sesuai dengan Kartu Keluarga nomor XXXXX dengan kepala Keluarga Terdakwa Kamsih;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan kekuatan otot dubur baik, selaput licin, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11, tidak di dapat tanda tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengaku melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa hubungan badan/persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada tahun 2021 dan dilakukan di dalam rumah ibu Anak Korban (Saksi 2) beralamat di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut yaitu yang pertama pada tahun 2021 saat itu Anak Korban sedang berada di depan televisi bersama dengan Terdakwa, Anak Korban sedang duduk di lantai sedangkan Terdakwa duduk bersandar di kursi, kemudian Terdakwa langsung membopong Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Anak Korban ditidurkan di atas kasur tapi Anak Korban langsung berdiri dan mau lari namun tangan Anak Korban ditarik dengan Terdakwa lalu Anak Korban ditidurkan ke kasur setelah itu celana Anak Korban dibuka dan Terdakwa langsung menyingkap sarung yang digunakan lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban sampai digerakkan ke atas ke bawah namun Anak Korban tidak mengetahui apakah sampai keluar sperma atau tidak. Setelah selesai

Halaman 50 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berkata "jangan kasih tahu ibunya" setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar tersebut;

- Bahwa peristiwa yang kedua yaitu pada tahun 2021 juga, di mana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk dan menghampiri Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan ke atas ke bawah dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan besok akan diberi uang dan Anak Korban mengiyakan;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa saat mau melakukan persetubuhan adalah mau diajari buat anak;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban merasa sakit pada vaginanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat suasana rumah sepi karena Saksi 2 sedang ke pasar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang menimpa Anak Korban kepada ibunya karena takut jika ibu Anak Korban (Saksi 2) tidak percaya terhadap cerita Anak Korban lalu Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada teman Anak Korban yaitu Ninis (Zahrotul Nisak);
- Bahwa yang menjadi pelapor perkara a quo adalah Saksi 3 yang merupakan kakak dari Anak Korban yang satu bapak dengan Anak Korban tapi berbeda ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang patut untuk menerima keterangan Anak Korban perihal peristiwa hubungan badan yang dilakukan Terdakwa, yaitu Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban lebih dari pada 1 (satu) kali pada tahun 2021 yaitu bertempat di rumah ibu Anak Korban di Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tanpa disumpah tidaklah menjadi alat bukti Saksi yang berdiri sendiri akan tetapi harus dilihat dari alat bukti lainnya dan jika saling bersesuaian dijadikan alat bukti petunjuk;

Halaman 51 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban tanpa disumpah sebagaimana telah diuraikan telah bersesuaian dengan alat bukti Surat Visum et repertum yang diperkuat dengan keterangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG di bawah sumpah di persidangan yang mana selaput dara Anak Korban tidak utuh/robek, dan terhadap Anak Korban juga telah dilakukan pemeriksaan oleh ahli psikologi sebagaimana Surat keterangan oleh Ahli Psikologi Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog dan Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog, di mana ahli psikologi tersebut juga telah hadir memberikan keterangan ahli di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa juga termuat fakta bahwa Anak Korban tinggal bersama ibu kandungnya (Saksi 2) dan Terdakwa dan bertempat tinggal di satu rumah yang sama;

Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta lain tentang persetubuhan Anak Korban di tempat lain seperti di sekolah yang dilakukan oleh orang lain dan tempat lainnya, dan dihubungkan dengan alat bukti Surat visum et repertem dan Surat dari Ahli Psikologi beserta pendapat Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG dan Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog serta berdasarkan keterangan saksi Aan Yulian dan saksi Saksi 4 yang mendengar cerita dari Anak Korban, Majelis Hakim telah memperoleh suatu petunjuk tentang telah terjadinya persetubuhan kepada Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa selaku ayah tirinya yang hidup dan tinggal bersamanya, yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban diketahui bahwa saat mengajak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau pun ancaman kekerasan, melainkan Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban yakni mengajak Anak untuk "membuat anak", setelah itu Terdakwa langsung membopong Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar, Setelah di dalam kamar, Anak Korban ditidurkan di atas kasur tapi Anak Korban langsung berdiri dan mau lari namun tangan Anak Korban ditarik dengan Terdakwa lalu Anak Korban ditidurkan ke kasur, setelah itu celana Anak Korban dibuka dan Terdakwa langsung menyingkap sarung yang digunakan lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban sampai digerakkan ke atas ke bawah namun Anak Korban tidak mengetahui apakah sampai keluar sperma atau tidak. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,00

Halaman 52 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



(sepuluh ribu rupiah) dan berkata "jangan kasih tahu ibunya" setelah itu Anak Korban langsung keluar dari kamar tersebut;

Bahwa peristiwa yang kedua yaitu pada tahun 2021 juga, di mana saat itu Anak Korban sedang berada di dalam rumah di ruang tamu, kemudian Terdakwa masuk dan menghampiri Anak Korban dan langsung membuka celana Anak Korban setelah itu Terdakwa menyingkap sarungnya dan memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban dan digerakkan ke atas ke bawah dan mengeluarkan sperma di paha Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan besok akan diberi uang dan Anak Korban mengiyakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban diketahui bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa ada memberi uang kepada Anak Korban sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat rangkaian perkataan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, di mana Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk "membuat anak", perkataan tersebut menurut Majelis Hakim adalah Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memanfaatkan ketidakberdayaan Anak dengan memanipulasi agar Anak Korban mau menuruti keinginan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai rangkaian perkataan Terdakwa tersebut merupakan bagian dari upaya Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar mau menuruti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari rangkaian perbuatan Terdakwa, pada tahun 2021 yaitu bertempat di rumah ibu Anak Korban di Kabupaten Sumenep, berupa perbuatan Terdakwa yang Terdakwa mengajak Anak Korban mengajak Anak untuk "membuat anak", setelah itu Terdakwa langsung membopong Anak Korban dan dibawa ke dalam kamar, setelah di dalam kamar, Anak Korban ditidurkan di atas kasur tapi Anak Korban langsung berdiri dan mau lari namun tangan Anak Korban ditarik dengan Terdakwa lalu Anak Korban ditidurkan ke kasur, setelah itu celana Anak Korban dibuka dan Terdakwa langsung menyingkap sarung yang digunakan lalu memasukkan penisnya yang tegang ke dalam vagina Anak Korban sampai digerakkan ke atas kebawah,

Halaman 53 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep di mana pada kesimpulan visum tersebut menyebutkan bahwa pada selaput dara Anak Korban didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9, luka robekan lama tidak sampai dasar pukul 11, tidak didapat tanda-tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan, sehingga dari keterangan Anak Korban dikaitkan dengan bukti surat tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa penyebab robeknya selaput dara Anak Korban adalah karena hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban bukanlah isteri dari Terdakwa dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan identitas Anak Korban yang terlampir dalam berkas perkara ini, diketahui bahwa Anak Korban dilahirkan di Sumenep tanggal 16 Mei 2012, sehingga usia Anak Korban pada saat persetubuhan pertama dilakukan oleh Terdakwa pada tahun 2021 adalah sekitar 9 (sembilan) tahun, dengan demikian Anak Korban saat persetubuhan tersebut terjadi masih tergolong sebagai anak yang belum dewasa karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 54 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan alternatif Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Anak Korban tidak di bawah sumpah sehingga mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena umurnya masih muda ( *absolute onbevoegd* ) sehingga bukan merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lainnya;
2. Keterangan Anak Korban yang berubah-ubah tentang jumlah banyaknya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa patut diragukan kebenarannya;

Halaman 55 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





3. Tidak dikeluarkannya darah saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
4. Bahwa Anak Korban tidak pernah dipegang payudaranya padahal payudara membuat tidak masuk akal terjadinya persetubuhan;
5. Masalah arah robek selaput dara jika “membuat anak” harusnya tidak hanya robek di arah jam 3 dan 9;
6. Bahwa hasil pemeriksaan keperawanan dari dr. TATIK FUJIATI dari Rumah Sakit KUSUMA HOSPITAL bahwa Anak Korban Perawan;
7. Bahwa keterangan Saksi 3 dan AHMAD FAUZAN Bin ABD. RASID dan Saksi 2 ) bukan merupakan keterangan saksi;
8. Keterangan saksi WASIK PRIOLITA tidak terdapat fakta;
9. Bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum pemeriksaan hasil visum di tangan Penyidik;
10. Bahwa bukti video I versi Terdakwa yang diajukan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2025 justru sangat bertolak belakang dengan video yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
11. Bahwa robeknya selaput dara tidak bisa dipastikan oleh karena hubungan badan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap kemaluan Anak Korban;
12. Bahwa hasil visum Nomor : 400.2.3/121/102.10I/XII/2024 sangat mencurigakan dan terkesan dipaksakan karena dalam ringkasan HASIL PEMERIKSAAN sudah jelas dicantumkan “ *tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan* “, artinya *tidak tampak adanya robekan atau bekas robekan pada lubang V agina, tidak tampak adanya peradangan atau pembengkakan pada lubang Vagina, tidak ada inveksi, tidak ada kelainan anatomi atau kelainan bentuk lubang vagina yang menyimpang dari normal*;
13. Kesimpulan visum yaitu liang senggama dari seorang Perempuan yang pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak dibuat berdasarkan permintaan penyidik tidak diakui kesimpulan dari Ahli pemeriksa sehingga cacat materil dan tidak bisa dijadikan alat bukti;
14. Hasil pemeriksaan psikolog tidak ditandatangani;
15. Kecemasan terhadap Anak Korban belum tentu akibat perbuatan Terdakwa;
16. seorang saksi ahli psikolog forensik tidak boleh menentukan tersangka;

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



17. Bahwa saksi ahli tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tersangka atau memutuskan vonis, keputusan tersebut adalah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;

18. Ahli psikologi tidak memeriksa Terdakwa sehingga tidak memberikan gambaran yang menyeluruh;

19. Bahwa Anak Korban pernah dibawa ke RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR di bagian Poli psikiatri ( dr. H. Utomo, MKes, SpKJ ) untuk mengetahui kejiwaannya, dengan hasil keterangan dokter No. 002/SKD/02/2025, bahwa yang bersangkutan ( Anak Korban/Korban ) mengalami ketidak stabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan yang rutin sampai stabil dengan dokter ahli, BUKAN Symptom Anxiety atau kecemasan;

20. Kebiasaan beraktivitas Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN dan SAKSI 2 ( Ibu Korban ) di atas, SANGAT MUSTAHIL DAN TIDAK MASUK AKAL apabila Sdr. Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban, karena Saksi 2 selalu ada di rumah, apalagi perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dan dan selaput dara Anak Korban robek akibat Anak Korban pernah mengalami kecelakaan saat taman kanak-kanak;

21. Terdakwa mendapat intimidasi 2 kali ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan Anak Korban tidak di bawah sumpah sehingga mutlak tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena umurnya masih muda ( *absolute onbevoegd* ) sehingga bukan merupakan alat bukti, meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam pertimbangan unsur Majelis Hakim telah menguraikan bahwa keterangan Anak Korban tanpa disumpah tidaklah berdiri sendiri sebagai alat bukti Saksi melainkan alat bukti petunjuk karena bersesuaian dengan Alat bukti lainnya sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sudah menjadi karakteristik dalam perkara asusila yang korbannya adalah anak, bahwa peristiwa/kejadian asusila tersebut hanya diketahui oleh Terdakwa dan anak korban, dan tentu saja sangat sulit untuk

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



mendapatkan alat bukti saksi selain dari anak korban itu sendiri sebagaimana karakteristik yang telah disebutkan oleh Majelis Hakim, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah mendapatkan keyakinan dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Alat Bukti Surat, Alat bukti Ahli, Alat bukti elektronik, dan keterangan saksi *testimonium de auditu* yang menjadi alat bukti saksi karena perluasan makna Saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban benar-benar terjadi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak Korban adalah alat bukti petunjuk karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa keterangan Anak Korban yang berubah-ubah tentang jumlah dan banyaknya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa patut diragukan kebenarannya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa inkonsistensi mengenai jumlah dan banyaknya persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban tidaklah menjadi alasan pembenar bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan menjadi tidak ada, karena sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa secara nyata terdapat luka robek pada selaput dara Anak Korban, dan Terdakwa selaku ayah tiri Anak Korban tinggal bersama Anak Korban dan ibu kandungnya di rumah yang sama dan Terdakwa adalah satu-satunya laki-laki yang hidup bersama Anak Korban, dan sebagaimana pertimbangan unsur kedua di atas, perbuatan persetubuhan oleh Terdakwa tersebut telah terbukti, dan di dalam unsur dakwaan alternatif kedua yang dipilih oleh Majelis Hakim di atas, tidak mengharuskan adanya jumlah tertentu persetubuhan yang terjadi, sehingga walaupun Terdakwa terbukti hanya 1 (satu) kali saja melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban, maka seluruh unsur dakwaan alternatif kedua secara serta merta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mendalilkan bahwa Anak Korban berubah-ubah memberi keterangan tentang jumlahnya perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi mengindahkan tentang keterangan Anak Korban yang konsisten tentang

Halaman 58 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





keterangan adanya hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumah tempat tinggal Anak Korban dan Terdakwa, dan mengenai keterangan Anak Korban di luar persidangan yang dimuat dalam video yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dan merupakan satu kesatuan dalam menanggapi nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang inkosistensi keterangan Anak Korban tentang jumlah perbuatan hubungan badan yang terjadi sehingga kebenaran keterangan Anak Korban menjadi diragukan, adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak dikeluarkannya darah saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, bahwa Anak Korban tidak pernah dipegang payudaranya sehingga membuat tidak masuk akal terjadinya persetubuhan, masalah arah robek selaput dara jika “membuat anak “ harusnya tidak hanya robek di arah jam 3 dan 9, dan hasil pemeriksaan keperawanan dari dr. Tatik Fujiati Rumah Sakit Kusuma Hospital bahwa Anak Korban perawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus;

Menimbang, bahwa perihal tidak dikeluarkan darah saat melakukan persetubuhan tidaklah bisa membantah tentang adanya fakta selaput dara Anak Korban robek/tidak utuh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur di atas, bahwa nyata dan terbukti selaput dara Anak Korban tidak utuh/robek dan mengenai fenomena tidak keluarnya darah dalam hubungan badan harus dijelaskan oleh ahli, sementara Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menghadirkan ahli dan hanya menghadirkan alat bukti surat hasil pemeriksaan keperawanan dari dr. Tatik Fujiati dari Rumah Sakit Kusuma Hospital yang juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur yang pada pokoknya Surat keterangan dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM tentang Anak Korban masih virgin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM tidak dihadirkan untuk didengar pendapatnya di persidangan, sementara di persidangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp.OG berdasarkan keilmuannya telah memberikan keterangan secara langsung dan memastikan bahwa benar selaput dara Anak Korban robek yang mana Ahli yang juga sebagai Dokter Pemeriksa dalam Visum et Repertum;

Halaman 59 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Menimbang, bahwa perihal Anak Korban tidak pernah dipegang payudaranya sehingga membuat tidak masuk akal terjadinya persetubuhan, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidaklah beralasan hukum karena tidak ada relevansinya dengan fakta dan yang menjadi fakta adalah terjadi hubungan badan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban di rumahnya pada 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang arah robekan jam 9 dan jam 3 bukan karena persetubuhan dan jika karena persetubuhan "membuat anak" arah robekan seharusnya tidak hanya arah jam 3 dan 9, menurut Majelis Hakim dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikuatkan dengan keterangan ahli sementara Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak menghadirkan ahli dan hanya menghadrkan alat bukti surat hasil pemeriksaan keperawanan dari dr. Tatik Fujiati dari Rumah Sakit Kusuma Hospital yang juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua yang pada pokoknya Surat keterangan dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM tentang Anak Korban masih virgin tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM tidak dihadirkan untuk didengar pendapatnya di persidangan, sementara di persidangan Ahli Dr. Rahma Utami, Sp. OG berdasarkan keilmuannya telah memberikan keterangan dan memastikan bahwa benar selaput dara Anak Korban robek yang mana Ahli yang juga sebagai Dokter Pemeriksa dalam Visum et Repertum;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak dikeluarkannya darah saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, korban tidak pernah dipegang payudaranya membuat tidak masuk akal terjadinya persetubuhan, Masalah arah robek selaput dara jika "membuat anak " harusnya tidak hanya robek diarah jam 3 dan 9 dan hasil pemeriksaan keperawanan dari dr. Tatik Fujiati dari Rumah Sakit Kusuma Hospital tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keterangan Saksi 3 dan Ahmad Fauzan Bin Abd. Rasid dan Saksi 2 bukan merupakan keterangan saksi karena tidak melihat dan mendengar dan menyaksikan langsung, Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas bahwa keterangan Saksi 3 dan saksi Ahmad Fauzan memang benar keterangan *testimoni de auditu* akan tetapi akibat perluasan

Halaman 60 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makna saksi maka *testimoni de auditu* termasuk alat bukti saksi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sehingga terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Wasik Priolita tidak diperoleh fakta dan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut, yaitu bahwa Majelis Hakim dalam mengambil fakta hukum sama sekali tidak mengambil keterangan saksi Wasik Priolita karena keterangan saksi tersebut tidak ada hubungan dengan substansi dakwaan dan perkara pidana ini;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum pemeriksaan hasil visum di tangan Penyidik, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa masalah ditangkap dan ditahannya Terdakwa sebelum visum ditandatangani merupakan kompetensi atau obyek materi permohonan Praperadilan dan oleh karena Perkara *a quo* telah diperiksa dan diadili maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa dari bukti video I versi Terdakwa yang diajukan di persidangan pada tanggal 23 Juni 2025 justru sangat bertolak belakang dengan video yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap video-video tersebut dalam persidangan Majelis Hakim telah menanyakan pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog untuk menilai masing-masing video baik video dari Penuntut Umum atau pun video dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog berpendapat bahwa setelah Ahli melihat Video yang dihadirkan Penuntut Umum, Ahli berpendapat bahwa Anak Korban bercerita dengan emosi murni, terlihat dari raut wajahnya tersenyum sedangkan setelah Ahli melihat video yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Anak Korban dengan rasa malunya biasa saja, ekspresi wajah terlihat mengarah ke bawah, kelihatan seperti ada yang menyuruh untuk Anak Korban berbicara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog tentang keseluruhan video baik video dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari video Penuntut Umum, Majelis Hakim meyakini

Halaman 61 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



bahwa video dari Penuntut Umum yang merupakan informasi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terlebih lagi video tersebut sesuai dengan keterangan Anak Korban di persidangan, yang mana di persidangan Anak Korban memberikan keterangan secara bebas dan memastikan bahwa benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban di dalam rumahnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa robeknya selaput dara tidak bisa dipastikan oleh karena hubungan badan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan terhadap kemaluan Anak Korban dan hasil visum Nomor : 400.2.3/121/102.10I/XII/2024 sangat mencurigakan dan terkesan dipaksakan karena dalam ringkasan hasil pemeriksaan sudah jelas dicantumkan "*tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan*", artinya *tidak tampak adanya robekan atau bekas robekan pada lubang Vagina, tidak tampak adanya peradangan atau pembengkakan pada lubang Vagina, tidak ada inveksi, tidak ada kelainan anatomi atau kelainan bentuk lubang vagina yang menyimpang dari normal*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum yang pada pokoknya menyatakan selaput dara Anak Korban robek dan mengenai robeknya selaput dara Anak Korban tersebut merupakan akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur yang mana fakta terjadinya hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak Korban yang terjadi di rumah Anak Korban pada tahun 2021 tersebut dan fakta hukum tersebut diperoleh dari persesuaian alat bukti Petunjuk, bukti Surat, Alat Bukti Ahli, dan alat bukti Saksi, sehingga masing-masing alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur tidaklah berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan sudah jelas dicantumkan "*tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan*", artinya *tidak tampak adanya robekan atau bekas*

Halaman 62 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



robekan pada lubang Vagina; bahwa berdasarkan alat bukti surat visum et repertum tidak ada jejas dan kelainan pada lubang kemaluan tidak bisa diartikan tidak tampak robekan karena berdasarkan visum et repertum tertera dengan jelas bahwa terdapat robekan pada selaput dara Anak Korban, hal tersebut juga telah dikonfirmasi langsung kepada dokter pemeriksa Anak Korban yang juga memberikan keterangan sebagai Ahli di bawah sumpah yang telah diperiksa di persidangan, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;


Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kesimpulan visum yaitu liang senggama dari seorang Perempuan yang pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak dibuat berdasarkan permintaan penyidik tidak diakui kesimpulan dari Ahli pemeriksa sehingga cacat materil dan tidak bisa dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa saat diperiksa di persidangan, Ahli Dr. Rahma Utami, Sp.OG menerangkan mengenai Kesimpulan visum yaitu liang senggama dari seorang Perempuan yang pernah bersetubuh tapi belum mempunyai anak telah ditanggapi oleh Ahli yaitu bahwa keterangan tersebut bukan merupakan hasil pemeriksaan Ahli dan Ahli hanya memeriksa dan hasil pemeriksaan Ahli yang dituangkan dalam visum et repertum adalah selaput dara Anak Korban robek, Adapun arah robekan pada jam 3 dan jam 9 sampai dasar dan jam 11 tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim format pada visum et repertum seharusnya hanya memuat hasil pemeriksaaan berdasarkan keahlian ahli pemeriksa saja dan bukan memuat hal-hal di luar keahliannya walaupun diminta oleh Penyidik Kepolisian, dan terhadap isi Kesimpulan yang di persidangan tidak diakui oleh Ahli Dr. Rahma Utami, Sp.OG tentang kesimpulan robeknya selaput dara akibat bersetubuh wanita tapi belum mempunyai anak tidaklah mengubah inti ringkasan pemeriksaan dalam visum yang mana intinya selaput dara Anak Korban robek arah robekan pada jam 3 dan jam 9 sampai dasar dan jam 11 tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil visum tidak berubah walaupun ada bagian pada kesimpulan pada visum et repertum yang dicabut atau tidak diakui oleh Ahli Dr. Rahma Utami, Sp.OG, tidaklah membuat hasil visum cacat materil sehingga visum tetap dapat dijadikan alat bukti;

Halaman 63 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K





Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa hasil pemeriksaan psikolog tidak ditandatangani, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikolog oleh Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya telah ditandatangani oleh Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kecemasan terhadap Anak Korban belum tentu akibat perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa berdasarkan hasil tes House-Tree-Person (HTP) dan wawancara dengan Anak Korban dengan serangkaian tes, Ahli berkesimpulan bahwa Anak Korban merupakan korban pencabulan dan persetubuhan dari bapak tirinya dan Anak Korban ketika menceritakan peristiwa tersebut kepada ibunya, ibunya tidak mendukung sehingga didapat kesimpulan bahwa Anak Korban mengalami kecemasan ;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa benar ada perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, dan sebagaimana fakta ibu Anak Korban yang bernama Saksi 2 tidak mendukung dan tidak percaya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana keterangannya, maka keterangan Saksi 2 sesuai dengan kesimpulan Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog khususnya tentang dukungan kepada Anak Korban terlebih lagi Anak Korban tinggal bersama ibunya Saksi 2 yang sama sekali tidak mendukungnya maka menurut Majelis Hakim kecemasan yang diderita Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa sesuai dengan hasil psikologi dan keterangan ahli psikologi Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, Psikolog sehingga dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa saksi ahli tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tersangka atau memutuskan vonis, keputusan tersebut adalah kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa menetapkan Tersangka adalah kewenangan Penyidik dan kewenangan memutus dan mengadili perkara adalah kewenangan Majelis Hakim;

Halaman 64 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





Menimbang, bahwa Ahli di persidangan sebagaimana sumpahnya memberikan pendapat-pendapat tentang soal-soal yang diajukan kepadanya berdasarkan keahliannya dan menurut Majelis Hakim baik Ahli psikologi Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, maupun Ahli Dr. Rahma Utami, Sp.OG sudah memberikan pendapat di bawah sumpah di persidangan dan masing-masing pihak yakni Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menggunakan masing-masing haknya untuk bertanya;

Menimbang, bahwa di dalam pendapat ahli di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada pendapat atau perkataan para ahli yang menentukan status tersangka atau memutuskan vonis sehingga menurut Majelis Hakim alasan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Ahli psikologi tidak memeriksa Terdakwa sehingga tidak memberikan gambaran yang menyeluruh, menurut Majelis Hakim itu merupakan kewenangan Penyidik dan seharusnya jika Penasihat Hukum Terdakwa menganggap perlu dilakukan pemeriksaan Ahli Psikologi terhadap Terdakwa, seharusnya Penasihat Hukum Terdakwa mulai saat penyelidikan sampai tahap persidangan sudah mengajukan alat bukti Surat ataupun alat bukti Ahli untuk memperkuat argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dan karena hal tersebut tidak dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Ahli psikologi tidak memeriksa Terdakwa sehingga tidak memberikan gambaran yang menyeluruh tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa korban pernah dibawa ke RSUD. Dr. H. MOH. ANWAR di bagian Poli psikiatri ( dr. H. Utomo, MKes, SpKJ ) untuk mengetahui kejiwaannya, dengan hasil keterangan dokter No. 002/SKD/02/2025, bahwa yang bersangkutan ( Anak Korban/Korban ) mengalami ketidakstabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan yang rutin sampai stabil dengan dokter ahli, BUKAN Symptom Anxiety atau kecemasan;

Menimbang, bahwa terkait dalil pembelaan di atas, Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa Ahli psikologi Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi menyatakan bahwa kecemasan bahwa bagian atau bentuk gangguan emosi

Halaman 65 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



dan Surat No. 002/SKD/02/2025, bahwa yang bersangkutan ( Anak Korban/Korban ) mengalami ketidak stabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan yang rutin sampai stabil dengan dokter ahli, BUKAN Symptom Anxiety atau kecemasan tidak jelaskan secara rinci gangguan emosi seperti apa;

Menimbang, bahwa karena alat bukti Surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dibuat secara detail tentang gangguan emosi yang dimaksud dalam keterangan tersebut, dan dr. H. Utomo, MKes, SpKJ tidak dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan untuk memberikan keterangan ahli, maka Majelis Hakim tidak bisa menentukan apa yang dimaksud oleh dr. H. Utomo, MKes, SpKJ sebagai gangguan emosi dalam surat tersebut, apakah merupakan kecemasan atau hal yang lain, sementara di persidangan Ahli psikologi Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi berpendapat bahwa kecemasan bagian dari gangguan emosi;

Menimbang, sebagaimana pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak memiliki kompetensi untuk menentukan bahwa gangguan emosi yang dimaksud dalam surat 002/SKD/02/2025 bukanlah kecemasan, dan yang paling kompeten memberikan pendapat sesuai dengan keahliannya adalah Ahli psikologi Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi yang berpendapat bahwa kecemasan adalah bagian dari gangguan emosi sehingga dalil yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa kebiasaan beraktivitas Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN dan SAKSI 2 ( Ibu Korban ) di atas, sangat mustahil dan tidak masuk akal apabila Sdr. Terdakwa KAMSIH Bin WAPIN melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban, karena Saksi 2 selalu ada di rumah, apalagi perbuatan tersebut dilakukan berkali-kali dan selaput dara Anak Korban robek akibat Anak Korban pernah mengalami kecelakaan saat taman kanak-kanak;

Menimbang, bahwa keseharian Terdakwa sebagai nelayan yang di dalam pledoi diuraikan berkegiatan setiap hari pukul 05.00 pagi sampai dengan pukul 00.00 dini hari, begitu juga dengan kegiatan Saksi 2 pukul 03.00 pagi sampai dengan pukul 11.00 pagi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan persetubuhan apalagi dilakukan sampai berkali-kali;

Halaman 66 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah diuraikan dalam pledoi detail kegiatan Terdakwa:

- Pukul 05.00 WIB ke luar keperahu atau ke pelabuhan
- Pukul 08.00 WIB datang dari perahu lalu sarapan pagi
- Pukul 09.00 WIB ke pelabuhan
- Pukul 12.00 WIB datang dari pelabuhan lalu istirahat
- Pukul 15.00 WIB keluar ke pelabuhan
- Pukul 17.30 WIB atau menjelang mahgrib datang dari pelabuhan
- Pukul 19.30 WIB atau habis isya' keluar ke pelabuhan
- Pukul 00.00 WIB datang dari pelabuhan lalu istirahat atau tidur bersama keluarga.

## SAKSI 2 ( IBU KORBAN )


- Pukul 03.00 WIB bangun sholat Qiyamul lail, memasak, sholat subuh, berjualan nasi di depan;
- Pukul 07.00 WIB mencuci piring dan membereskan barang-barang jualannya;
- Pukul 09.00 WIB pergi berbelanja ke pasar;
- Pukul 10.00 WIB datang dari pasar lalu melepaskan lelah sehabis beraktifitas;
- Pukul 11.00 WIB standby di rumah sampai menjelang tidur, atau sampai menunggu Anak Korban tidur terlebih dahulu karena kebiasaan Anak Korban tidak bisa tidur kalau tidak dikeloni oleh Saksi 2/Ibu kandung Anak Korban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana jadwal rutin antara Terdakwa dengan Saksi 2 yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tidak semua Nelayan melaut setiap hari dan banyak factor yang menentukan yaitu :

- Cuaca dan Kondisi laut;
- Jenis Nelayan dan alat tangkap;
- Musim Penangkapan Ikan;
- Kondisi ekonomi dan logistik;

Halaman 67 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cuaca buruk seperti angin kencang, gelombang tinggi, atau hujan deras membuat Nelayan tidak melaut karena risiko keselamatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan seakan-akan Terdakwa sebagai Nelayan melaut setiap hari tanpa melihat cuaca dan kondisi laut;

Menimbang, bahwa jenis nelayan dan alat tangkap menentukan lamanya nelayan di laut, bagi nelayan kecil dimungkinkan melakukan aktivitas nelayan setiap hari akan tetapi tetap melihat cuaca dan kondisi laut hal tersebut berbeda dengan nelayan besar dan modern yang tentu saja berada di laut paling tidak lebih dari satu hari karena mempertimbangkan besar kapal, yang mana semakin besar kapal tentu saja kuota ikan yang bisa diisi lebih banyak dan tentu aktivitas nelayan untuk kapal yang besar lebih lama dibandingkan dengan nelayan kecil;

Menimbang, bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana ikan lebih banyak (musim ikan), dan nelayan lebih sering melaut sementara saat musim paceklik (ikan sedikit), nelayan mengurangi intensitas melaut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kondisi ekonomi dan logistik terdiri banyak variabel misalnya jika hasil tangkapan sebelumnya masih mencukupi atau harga ikan sedang turun, nelayan bisa memilih untuk tidak melaut dulu. Selain itu, ketersediaan bahan bakar, es, atau kebutuhan lain juga mempengaruhi jadwal nelayan melaut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, tidak mungkin seorang nelayan setiap hari dalam waktu satu tahun melaut karena adanya 4 (empat) faktor yang telah Majelis Hakim uraikan di atas sehingga Terdakwa sebagai nelayan tentu saja memiliki waktu minimal beberapa minggu dalam jangka waktu satu tahun untuk tidak melaut;

Menimbang, bahwa waktu beberapa minggu tidak melaut tersebut tersebut dihubungkan dengan jadwal kegiatan Saksi 2 mulai pukul 03.00 pagi sampai dengan pukul 11.00 pagi tentu saja terdapat irisan yang mana Terdakwa berada di rumah sementara Saksi 2 berada di luar rumah untuk berbelanja;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk akal melakukan persetujuan berkali-kali sementara Saksi 2 selalu berada di rumah tidaklah beralasan karena

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





tidak mungkin Terdakwa melaut setiap hari selama 1 (satu) tahun dihubungkan dengan jadwal kegiatan Saksi 2 mulai pukul 03.00 pagi sampai dengan Pukul 11.00 pagi setiap harinya tentu saja terdapat irisan yang mana Terdakwa berada di rumah sementara Saksi 2 berada di luar rumah untuk berbelanja, selain itu jadwal kegiatan Saksi 2 hanya ada sampai jam 11.00 pagi sementara kegiatan Saksi 2 dari jam 11.00 pagi sampai 00.00 dini tidak ada juga membuka peluang tentang irisan yang lebih besar akan adanya situasi saat terdakwa bersama dengan Anak Korban di dalam rumah sementara Saksi 2 di luar rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Saksi 2 selalu ada di rumah sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal Terdakwa melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Korban apalagi hubungan badan dilakukan berkali-kali tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa selaput dara Anak Korban robek akibat Anak Korban pernah mengalami kecelakaan saat taman kanak-kanak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alat bukti Surat berupa visum saat Anak Korban mengalami kecelakaan dengan hasil pemeriksaan selaput dara robek dan keterangan mengenai adanya kecelakaan hanya disebutkan oleh saksi Muhammad Ilyas saja, sedangkan Saksi 2 yang ibu kandung Anak Korban sendiri tidak ada menerangkan telah terjadinya kecelakaan tersebut ;

Menimbang, bahwa keterangan mengenai kecelakaan Anak Korban hanya diterangkan oleh 1 (satu) orang saksi dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan tidak terdapat fakta bahwa selaput dara Anak Korban sudah robek semenjak adanya kecelakaan, jika benar adanya kecelakaan tersebut saat Anak Korban masih di bangku taman kanak-kanak, maka kecelakaan Anak Korban saat Taman Kanak-kanak bukan merupakan fakta yang dapat menganulir perbuatan Terdakwa yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim dan oleh karenanya dalil nota pembelaan terhadap hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa mendapat intimidasi 2 (dua) kali, menurut Majelis Hakim hal tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembuktian atas perbuatan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim jika intimidasi tersebut merupakan perbuatan pidana sudah tentu merupakan hak bagi setiap warga

Halaman 69 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia untuk membuat laporan polisi jika ada yang melakukan perbuatan pidana kepadanya, sehingga dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah demi kepentingan hukum dan bukanlah kepentingan yang lain dan demi mewujudkan keadilan bagi rakyat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak, dan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan dari UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "kekerasan" menurut hukum adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 70 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI No 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ancaman kekerasan" adalah setiap tindakan baik verbal maupun nonverbal, langsung atau melalui sarana tertentu, secara psikis atau dengan cara lain yang pada prinsipnya ditujukan untuk menimbulkan kecemasan, rasa takut atau mengekang kebebasan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya, misalnya bercium-ciuman, merabak-raba anggota kemaluan, merabak-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal dakwaan di atas, Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo S.H., M.H. berpendapat bahwa Terdakwa setidak tidaknya harus terbukti melakukan perbuatan intinya itu;

1. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau;
3. Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Anak Korban yang pada intinya menerangkan dalam persidangan tanpa disumpah jika Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) kali, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2024 yang menurut cerita Anak Korban, kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa sejak kelas 3

Halaman 71 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



SD (Sekolah Dasar) sampai dengan kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan dilakukan kadang didalam kamar, kadang didepan Televisi (TV) di rumah ibunya (Saksi 2) beralamat Kabupaten Sumenep memiliki kesesuaian dengan keterangan Saksi 3 (Kakak Sambung Anak Korban) dan Saksi Akhamd Fauzan dibawah sumpah yang menerangkan hal yang sama namun keterangan Saksi 3 (Kakak Sambung Anak Korban) dan Saksi Akhamd Fauzan diperoleh dari cerita Anak Korban yang mana Terhadap keterangan Tersebut Terdakwa membantah jika telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban;

2. Bahwa keterangan Saksi 2 (Ibu Kandung Anak Korban) memiliki kesesuaian dengan saksi Muhaimin dan saksi Mohammad ilyas dan keterangan Terdakwa yang pada intinya menerangkan jika tidak mengetahui perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dituduhkan Anak Korban kepada Terdakwa tersebut, perbuatan persetubuhan dan pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidaklah benar, Anak Korban sejak kecil memang memiliki kelainan kadang marah-marah terus, bicara sendirian, kadang tidak konsentrasi dan kadang suka berbohong sehingga disekolah diistimewakan;

3. Bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) orang ahli yaitu dokter yang melakukan visum yaitu Dr. Rahma Utami, Sp. OG yang menerangkan pada intinya telah mengeluarkan surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) atas nama Anak Korban atas dasar permintaan Penyidik Polres Sumenep dengan Nomor B/110/XII/2024/SPKT tanggal 03 Desember 2024 dengan ringkasan pemeriksaan kekuatan otot dubur baik, selaput licin, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11, tidak di dapat tanda tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan sedangkan kesimpulan dalam visum et repertum telah dibantah jika itu bukanlah kesimpulan dari ahli, melainkan pilihan yang disediakan oleh penyidik yang harus dilingkari hal ini bertentangan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat keterangan Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Halaman 72 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Jl. Bonorogo Pamekasan tanggal 02-01-25 yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban dalam keadaan masih virgin;

4. Bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan 1 (satu) orang ahli psikologi forensik Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi yang pada pokoknya menerangkan sama sebagaimana bukti surat berupa hasil psikologi forensik yang telah dikeluarkan atas nama ANAK KORBAN Anak Korban dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit dengan Kesimpulan : "Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Low Average (Rata-Rata Bawah) dengan kata lain, Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir hanya saja diperlukan beberapa waktu untuk merecall ingatannya; Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan; Keterangan Anak yang berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang dialami layak dipercaya; Dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak; Dugaan peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak disampaikan secara konsisten meski tidak dikuatkan dengan keterangan dari Significant Other yakni Ibu Kandung; Ada dugaan bahwa relasi Anak dan Ibu Kandung tidak akur, dimana ibu kandung menyalahkan Anak atas laporan terkait perbuatan Terdakwa; Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa atas Anak terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diantaranya adalah memanfaatkan ketidakberdayaan anak dengan memanipulasi yakni mengajak anak untuk "membuat anak". Terdakwa juga melakukan pemaksaan pada anak sehingga anak tidak berdaya untuk menolak. Modus lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memberikan uang setelah melancarkan aksinya dan juga mewanti-wanti agar anak tidak bercerita pada orang lain, bila dilanggar maka diancam akan dipukul; Terdakwa dalam hal ini memiliki pengetahuan yang lebih atas relasi kuasanya terhadap Anak, karakteristik Anak, dan juga lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan dapat dilakukan secara berulang; dan Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis yakni munculnya

Halaman 73 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





symptom Anxiety atau kecemasan. Hal ini muncul sebab adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang pernah dialaminya bersama dengan Terdakwa ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah hal ini bertentangan dengan hasil surat keterangan dokter No. 002/SKD/02/2025, bahwa yang bersangkutan (Anak Korban/Korban ) mengalami ketidak stabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan yang rutin sampai stabil dengan dokter ahli;

5. Bahwa alat bukti elektronik berupa 3 video dari Penuntut Umum yang pada intinya dalam video tersebut Anak Korban menerangkan peristiwa persetubuhan / pencabulan yang dialami dan 2 Video dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya dalam video tersebut Anak Korban menerangkan peristiwa persetubuhan / pencabulan yang diterangkan di pengadilan atas tekanan dari Saksi 3;


Menimbang, Pasal 185 ayat 6 menjelaskan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, Pengertian tersebut berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diperluas menjadi termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo S.H M.H berpendapat keterangan Anak Korban terkait Terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak

Halaman 74 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



Korban sebanyak 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) kali, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu pada tahun 2021 sampai dengan 2024 yang menurut cerita Anak Korban, kejadian persetubuhan dilakukan Terdakwa sejak kelas 3 SD (Sekolah Dasar) sampai dengan kelas 1 SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan dilakukan kadang didalam kamar, kadang didepan Televisi (TV) di rumah Ibunya (Saksi 2) beralamat Kabupaten Sumenep merupakan keterangan yang berdiri sendiri karena keterangan Saksi 3 (Kakak Sambung Anak Korban) dan Saksi Akhamd Fauzan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban merupakan keterangan yang tidak didengar, dilihat atau dialami sendiri, melainkan keterangan yang diperoleh dari cerita Anak Korban sehingga keterangan tersebut bersifat *Testimonium de auditu*, bahkan dalam persidangan Saksi 3 (Kakak Sambung Anak Korban) menerangkan jika tidak mengetahui apakah cerita Anak Korban tersebut benar atau tidaknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak Korban juga tidak bisa menerangkan secara jelas dan detail mengenai hal hal yang penting dalam sebuah perkara persetubuhan/pencabulan seperti:

1. Berapa kali pastinya peristiwa persetubuhan/pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
2. Hari dan tanggal pastinya kejadian persetubuhan/pencabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
3. Berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan dan berapa kali Terdakwa melakukan pencabulan;
4. Cara pasti Terdakwa melakukan peristiwa persetubuhan;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban dan Saksi 2 (ibu Anak Korban) memiliki kesesuaian terkait dengan Anak Korban tidak senang mempunyai Bapak baru/Bapak tiri yang dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi 2 (Ibu Anak Korban) justru pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan/ pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa tidaklah benar yang mana hal keterangan tersebut memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi Mohammad Ilyas yang menerangkan pada intinya tidak percaya jika Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan/persetubuhan kepada Anak Korban yang merupakan anak tirinya dan Keterangan Terdakwa yang menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan ataupun pencabulan terhadap Anak Korban. Bahwa Saksi 2 yang

Halaman 75 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



merupakan Ibu kandung dari Anak Korban adalah orang yang mengandung, melahirkan dan merawat Anak Korban sejak dalam kandungan hingga tumbuh besarnya bahkan sampai dengan perkara ini disidangkan Anak Korban masih tinggal bersama sama dengan Saksi 2 (Ibu Anak Korban) sehingga Hakim Anggota I berpendapat jika memang peristiwa pencabulan /persetubuhan nyata dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, maka Saksi 2 (Ibu Anak Korban)-lah orang yang pertama marah dan mengungkap peristiwa tersebut, secara pengetahuan umum tidak mungkin ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dalam kondisi yang tidak baik untuk tumbuh kembang seorang anak;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 (Ibu Kandung Anak Korban) memiliki kesesuaian dengan saksi Muhaimin dan saksi Mohammad Ilyas yang pada intinya menerangkan Anak Korban sejak kecil memang memiliki kelainan kadang marah-marah terus, bicara sendirian, kadang tidak konsentrasi dan kadang suka berbohong sehingga disekolah diistimewakan hal ini memiliki kesesuaian dengan surat keterangan dokter No. 002/SKD/02/2025 yang pada pokoknya menerangkan *bahwa Anak Korban mengalami ketidak stabilan psikis berupa gangguan emosi sehingga memerlukan pengobatan yang rutin sampai stabil dengan dokter ahli.*

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut di atas Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo S.H., M.H. berkesimpulan keterangan mengenai peristiwa persetubuhan/pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban berdiri sendiri dan tidak memiliki kesesuaian dengan alat bukti saksi yang lainnya;

Menimbang, bahwa Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Pasal 187 KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat sebagai berikut:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang

Halaman 76 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa terkait dengan alat bukti ahli kedokteran Dr. Rahma Utami, Sp.OG dan surat berupa Visum et repertum dari RSUD dr H MOH ANWAR Nomor : 400.2.3/121/102.101/XII/2024, tanggal 5 Desember 2024 an. ANAK KORBAN, Tempat tanggal lahir Sumenep, 16 Mei 2012, Umur 12 tahun, pekerjaan pelajar kelas I MTS, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Madura, Agama Islam, Alamat Kabupaten Sumenep dengan ringkasan pemeriksaan yaitu kekuatan otot dubur baik, selaput licin, selaput dara didapatkan luka robekan lama sampai dengan dasar pukul 3 dan 9. robekan lama tidak sampai dengan dasar pukul 11, tidak di dapat tanda tanda kekerasan dan tidak tampak kelainan atau jejas pada liang kemaluan menurut Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo SH MH tidak serta merta menerangkan bahwa Terdakwa merupakan pelaku Persetubuhan ataupun pencabulan terhadap Anak Korban, sebagaimana diketahui bahwa Robeknya selaput dara bisa disebabkan oleh berbagai faktor selain hubungan seksual, seperti cedera fisik, olahraga tertentu, penggunaan tampon, atau tindakan medis tertentu apalagi dalam persidangan terungkap jika Kesimpulan yang tertera dalam *visum et repertum a quo* bukanlah berasal dari dokter pemeriksa melainkan diminta oleh penyidik, hasil visum et repertum tersebut juga bertentangan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat keterangan keperawanan Anak Korban yang ditandatangani oleh dr. Hj. Tatik Sujiati, Sp OG., MM Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan Jl. Bonorogo Pamekasan tanggal 02-01-25 yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban masih virgin;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti ahli psikolog Cita Juwita Alwani R., S.Psi, M.Psi, dan surat asil pemeriksaan psikologi forensik Anak Korban dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan Nomor : Psi/289/XII/Kes.3/2024/Rumkit dengan Kesimpulan : "Kemampuan intelektual yang dimiliki tergolong Low Average (Rata-Rata

Halaman 77 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



Bawah) dengan kata lain, Anak tidak mengalami hambatan dalam proses berpikir hanya saja diperlukan beberapa waktu untuk merecall ingatannya; Anak memiliki kompetensi yang cukup memadai untuk mengikuti proses pemeriksaan dan memberikan keterangan; Keterangan Anak yang berkaitan dengan adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang dialami layak dipercaya; Dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa atas anak dapat terjadi sebab memanfaatkan ketidakberdayaan anak; Dugaan peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dialami oleh anak disampaikan secara konsisten meski tidak dikuatkan dengan keterangan dari Significant Other yakni Ibu Kandung; Ada dugaan bahwa relasi Anak dan Ibu Kandung tidak akur, dimana ibu kandung menyalahkan Anak atas laporan terkait perbuatan Terdakwa; Modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa atas Anak terkait dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak diantaranya adalah memanfaatkan ketidakberdayaan anak dengan memanipulasi yakni mengajak anak untuk “membuat anak”. Terdakwa juga melakukan pemaksaan pada anak sehingga anak tidak berdaya untuk menolak. Modus lain yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memberikan uang setelah melancarkan aksinya dan juga mewanti-wanti agar anak tidak bercerita pada orang lain, bila dilanggar maka diancam akan dipukul; Terdakwa dalam hal ini memiliki pengetahuan yang lebih atas relasi kuasanya terhadap Anak, karakteristik Anak, dan juga lokus kejadian sehingga dugaan persetubuhan dapat dilakukan secara berulang; dan Pada diri Anak saat ini tampak adanya manifestasi klinis yakni munculnya symptom Anxiety atau kecemasan. Hal ini muncul sebab adanya dugaan persetubuhan dan pencabulan yang pernah dialaminya bersama dengan Terdakwa ditambah lagi peran ibu yang justru tidak mendukung Anak dan lebih membela Terdakwa sehingga membuat Anak menjadi serba salah.” Menurut Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo SH MH alat bukti surat tersebut patut dikesampingkan karena bertolak belakang dengan keterangan saksi saksi, dimana Saksi 2 (Ibu Anak Korban) dan Terdakwa menerangkan perbuatan persetubuhan /pencabulan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah ada, serta Saksi Mohammad Ilyas yang menerangkan jika tidak yakin Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan /pencabulan tersebut. Keterangan Ahli dan Surat tersebut juga bertentangan dengan keterangan Saksi 2 (Ibu Anak Korban), saksi Muhaimin dan Saksi Mohammad Ilyas menerangkan jika pada pokoknya Anak Korban mempunyai

Halaman 78 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbelakangan mental sehingga sering ngomong sendiri dan marah-marah dan berbohong;

Menimbang, dengan demikian Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. berpendapat akan lebih tepat jika dalam hal penggunaan alat bukti surat yang digunakan dalam perkara persetubuhan/pencabulan terhadap Anak Korban yang memiliki kondisi kejiwaan dengan kebutuhan khusus yakni dalam bentuk Visum et Repertum Psikiatrikum yang selanjutnya disebut VeRP. VeRP telah diatur dengan jelas mengenai kekuatan hukumnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. VeRP adalah dokumen yang dikeluarkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap seseorang di fasilitas layanan kesehatan untuk keperluan penegakan hukum. Dalam kasus pidana, VeRP tidak hanya mencakup unsur kemampuan bertanggung jawab, tetapi juga mencatat apakah terdapat gangguan jiwa yang menjadi pertimbangan bagi Hakim dalam putusan perkara. Dokumen ini dibuat oleh seorang dokter spesialis kedokteran jiwa dalam perkara pidana adalah salah satu bentuk alat bukti surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHP dan telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 87 Ayat 2 UU (12/2022) sehingga tidak menimbulkan keraguan pada diri Hakim;

Menimbang, bahwa Hukum pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materiil dalam suatu perkara pidana dengan menggunakan prosedur hukum acara pidana yang adil dan akurat. Bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku yang dapat dituduh melakukan tindak pidana. Serta meminta pengadilan untuk memeriksa dan memutuskan apakah terdapat bukti menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi dan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan. Tahap awal dalam proses pembuktian dalam kasus pidana dimulai dengan penyelidikan untuk mengidentifikasi peristiwa yang dicurigai sebagai tindak pidana. Hal ini menentukan apakah penyelidikan lebih lanjut dapat dilakukan atau tidak. Untuk menentukan apakah terdakwa terbukti melakukan tindakan atau apakah terdapat kesalahan pada dirinya, pembuktian harus berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, dan Hakim harus yakin terhadapnya.;

Menimbang, oleh karena itu, dalam pembuktian hukum pidana karena mencari kebenaran materiil tidak memiliki hierarki kekuatan dalam hal

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, dengan demikian alat bukti surat ataupun alat bukti lainnya memiliki nilai kedudukan pembuktian yang sama. Sedangkan dalam pembuktian hukum perdata yang mencari kebenaran formil maka kedudukan alat bukti surat lebih tinggi yang sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti Hakim tidak perlu mencari alat bukti lain untuk memutuskan perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Mengikat dalam arti Hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 183 KUHP dijelaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum acara di Indonesia menyangkut tindak pidana yang korbannya sebagian besar adalah perempuan, antara lain Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang pada pokoknya kesemuanya mengatur bahwa keterangan seorang saksi korban saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan alat bukti sah lainnya, terhadap hal tersebut Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo SH MH sangat sepakat, namun dalam penggunaannya haruslah sangat hati hati dan penuh dengan pertimbangan yang matang, karena hukum pidana secara prinsip selalu menekankan pada kebenaran materiil, sehingga Hakim tidak boleh sembarang dalam menjatuhkan hukuman, bahwa dalam beberapa literatur dikenal adagium dalam hukum pidana lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah" adalah sebuah adagium hukum yang menekankan pentingnya kehati-hatian dalam sistem peradilan, khususnya dalam hal penghukuman. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa kesalahan dalam menghukum seseorang yang tidak bersalah ([salah vonis](#)) memiliki konsekuensi yang lebih serius daripada membiarkan beberapa orang bersalah lolos dari hukuman. Ungkapan ini memiliki akar filosofis yang dalam, yang berpendapat bahwa kesalahan dalam sistem hukum yang mengakibatkan hukuman bagi yang tidak bersalah dapat merusak kepercayaan

Halaman 80 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

H  
K

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat terhadap sistem tersebut. Ungkapan ini juga sejalan dengan prinsip in dubio pro reo, yang berarti "dalam keraguan, berpihak pada terdakwa". Prinsip ini menekankan bahwa jika ada keraguan tentang bukti kesalahan seseorang, maka keputusan harus diambil yang menguntungkan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo S.H., M.H. menilai tidaklah ditemukan adanya 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim pada diri Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. jika Terdakwa telah melakukan perbuatan baik dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua berupa persetujuan terhadap Anak Korban ataupun dakwaan ketiga berupa pencabulan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim Anggota I Akhmad Bangun Sujiwo SH MH terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan alternatif kesatu atau alternatif kedua berupa persetujuan terhadap Anak Korban ataupun dakwaan ketiga berupa pencabulan terhadap Anak Korban, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan harus pula dipulihkan hakaknya dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Sepotong baju lengan panjang warna ungu dengan gambar beruang dan Celana panjang berwarna abu-abu adalah milik Anak Korban dan tidak terdapat fakta baju tersebut yang dipakai Anak Korban saat disetubuhi oleh terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Anak Korban;

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp



H  
K



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban yang seharusnya melindungi Anak Korban;
- Anak Korban mengalami kecemasan akibat perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016, tentang perubahan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAMSIH BIN WAPIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan Persetubuhan dengannya*", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - Sepotong baju lengan Panjang warna ungu dengan gambar beruang dan Celana Panjang warna abu;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban Anak Korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2025, oleh Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Hanis Aristya Hermawan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Hanafi, S.H.

Halaman 83 dari 83 Putusan Nomor xx/Pid.Sus/xxxx/PN Smp

